

**PANDEMI COVID-19
DAN PERILAKU POLITIK MASYARAKAT;
STUDI RAWAN KONFLIK PILKADA 2020**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PANDEMI COVID-19 DAN PERILAKU POLITIK MASYARAKAT; STUDI RAWAN KONFLIK PILKADA 2020

Parina, Robi Cahyadi Kurniawan, Dedy Hermawan,
Ridwan Saifuddin, Annisa Yulyana Pibiand



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PANDEMI COVID-19 DAN PERILAKU POLITIK MASYARAKAT;
STUDI RAWAN KONFLIK PILKADA 2020**

Penulis:

Parina, Robi Cahyadi Kurniawan, Dedy Hermawan,
Ridwan Saifuddin, Annisa Yulyana Pibiand

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xviii + 89 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2021

ISBN: 978-623-211-246-9

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No 19 D

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

082282148711

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Sebagai institusi kelitbang di daerah, salah satu tugas Balitbangda Provinsi Lampung adalah melakukan kajian dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Pada 2020 ini, delapan kabupaten dan kota di Provinsi Lampung menggelar hajatan politik lima tahunan, yaitu Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Lazimnya dalam setiap Pemilu, kecenderungan pilihan politik masyarakat (konstituen) merupakan faktor paling penting yang menentukan hasil pemilihan: siapa yang mendapat mandat dari rakyat. Kajian ini dilakukan oleh tim peneliti Balitbangda Provinsi Lampung bersama akademisi FISIP Universitas Lampung.

Tahun 2020 ini menjadi tahun penuh “gangguan.” Tahun yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, dinamika ekonomi, sosial, politik, juga pemerintahan ikut terdampak. Normalitas global terganggu. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 berbarengan dengan wabah virus korona, yang pada saat penelitian ini dilakukan, belum berhasil dikendalikan penyebarannya di Indonesia. Jumlah kasus baru masih terus meningkat di hampir semua daerah. Angka kematian juga terus bertambah. Kecemasan Pilkada akan memperparah penyebaran wabah, menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah sudah memutuskan, pemilihan tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020.

Kajian ini difokuskan pada preferensi pemilih terhadap penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi ini. Situasi dan kondisi baru yang mewarnai proses Pilkada, ditengarai berpengaruh terhadap dinamika selama pencalonan dan pemilihan. Terimakasih dan selamat kepada tim peneliti yang telah menyelesaikan kajian ini. Semoga kajian ini bermanfaat.

**BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG
KEPALA**

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.

PENGANTAR

Dr. NANANG TRENGGONO, M.Si

Ketua KPU Provinsi Lampung 2014-2019

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung

Penerbitan buku “Pandemi Covid-19 dan Perilaku Politik Masyarakat: Studi Rawan Konflik Pilkada 2020” ini patut diberi apresiasi sebagai karya tulis untuk memberi gambaran terbuka tentang penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 yang diselenggarakan di 8 (delapan) kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Faktor yang membuat Pilkada 2020 itu menarik perhatian karena beririsan dengan pandemi Covid-19. Sebelumnya, faktor penyebaran virus Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran dan keresahan hampir semua kalangan bila tetap dilaksanakan Pilkada dapat menimbulkan klaster baru sumber penyebaran virus yang mematikan ini.

Ketika penyelenggara pemilu siap melaksanakannya, seharusnya menjadi catatan penting bahwa partai politik sebagai peserta Pilkada dan masyarakat umumnya selayaknya memberikan penghargaan kepada penyelenggaraan dan penyelenggara Pilkada 2020. Selain itu, peserta dan masyarakat tidak mudah lagi memberi stigma negatif kepada penyelenggara dan jajarannya.

Sesuai amanah Perppu No. 2 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU No. 5 Tahun 2020 telah dilanjutkan tahapan yang tertunda dan ditetapkan hari pemungutan suara

Pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020. Kemudian, Pemerintah, Komisi II DPR RI dan KPU melakukan pembahasan regulasi teknis penyelenggaraan Pilkada, serta disepakati dan disetujui PKPU tentang protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Situasi Kontradiktif

Pemilihan kali ini berada dalam situasi kontradiktif. Sebab, pelaksanaan Pilkada beririsan dengan pandemi Covid-19. Di satu sisi, tujuan pemilihan adalah mengumpulkan warga sebagai pemilih untuk berpartisipasi di tempat pemungutan suara menentukan calon pemimpin daerah. Di sisi lain, pada masa pandemi warga dilarang berkerumun untuk memutus penyebaran virus yang telah menimbulkan bencana kematian.

Sebagai ilustrasi bisa dibandingkan dengan keputusan Mendikbud (15 Juni 2020), bahwa seluruh sekolah tingkat pendidikan dini dan menengah yang meliputi 94% peserta didik di Indonesia dilarang melaksanakan belajar mengajar di kelas. Sebab, peserta didik berada di 429 kabupaten/kota zona merah, oranye dan kuning virus Corona. Dari 514 hanya 85 kabupaten/kota yang berstatus zona hijau, wilayah tidak terdampak Covid-19. Menurut Gugus Tugas Nasional, penetapan zona pandemi di daerah ditentukan oleh tiga indikator yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Sedangkan, Pilkada diselenggarakan di 270 daerah terdiri 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Dalam pemilihan gubernur di 9 provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan meliputi 20 kota dan 96 kabupaten. Dari jumlah ini, ada 6 kota dan 54 kabupaten yang melaksanakan pemilihan gubernur bersama-sama dengan pemilihan bupati/walikota. Selain itu, ada 14 kota dan 42 kabupaten yang hanya melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sehingga Pilkada 2020 sebenarnya dilaksanakan di 326

kabupaten/kota. Bila direnungkan dari irisan pandemi dan Pilkada mengandung hikmah baik bagi pelaksanaan Pilkada maupun penanganan pandemi.

Pertama, pelaksanaan Pilkada sudah diprioritaskan pada penguatan penyelenggaraan di kabupaten/kota, ditopang pemetaan wilayah pandemi. Hal ini sekaligus menguji sistem informasi terintegrasi yang disebut “Bersatu Lawan Covid” untuk mempercepat alur pelaporan dari daerah ke pusat. Kerjasama dititikberatkan di kabupaten/kota sesuai kewenangan, seperti menentukan jumlah pemilih di tempat pemungutan suara (TPS). Oleh karena itu, difasilitasi otoritas yang memudahkan penyelenggaraan tahapan-tahapan lain.

Kedua, kegiatan sosialisasi sebagai wujud fasilitasi dan pelayanan terhadap pemilih dilakukan lebih masif dengan menambahkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan faktor melekat dalam penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas. Selain itu, metode simulasi yang melibatkan institusi-institusi utama dalam pengelolaan Pilkada telah dilakukan secara sistematis.

Ketiga, dalam pendataan dan sosialisasi pemilih pemula usia pendidikan menengah dan perguruan tinggi, diusahakan sedemikian rupa sistem informasi data pemilih yang digunakan juga sekaligus memastikan hak politik warga milenial tidak hilang.

Keempat, Pilkada di kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Difokuskan pada program peningkatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang menjadi salah satu indikator penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19 tidak memengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih mengalami penurunan yang berarti. Masyarakat sebagai pemilih patuh hadir di TPS-TPS untuk menyalurkan hak pilihnya yang dilakukan dengan protokol Kesehatan yang ketat.

Kelima, perilaku politik pasangan calon atau peserta Pilkada dengan tim suksesnya dalam melakukan kegiatan baik kampanye maupun agenda kegiatan pemenangan masih dalam koridor

pengetatan dan pembatasan kegiatan kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan perundang-undangan pada masa pandemik.

Irisan Penuh

Sebagai intisari implementasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020, pengelolaan Pilkada dilakukan sinergi multipihak terutama partisipasi Pemerintah Daerah, Badan Pengawas Pemilu dan Satuan Tugas Daerah Covid-19. Kerangka pikir ini merupakan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemilihan 2020. Sinergi sebagai faktor determinan kesuksesan Pilkada dapat difokuskan di kabupaten/kota dan teruji ketika wilayah irisan pandemi dan Pilkada berhimpitan penuh pada tanggal 9 Desember 2020, hari pemungutan suara secara serentak.

Kali ini peranan pemerintah daerah tidak semata-mata diposisikan sebagai fasilitator Pilkada yang berakhir saat anggaran hibah digelontorkan. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai peranan lebih selain hal-hal yang sudah ditentukan dalam undang-undang Pilkada, terutama pada penguatan satuan tugas antivirus dalam memfasilitasi arus informasi pandemi sesuai dengan status zona pandemi di wilayahnya.

Bagi penyelenggara, sudah memiliki bekal untuk melaksanakan tahapan secara normal. Namun, pemungutan suara di masa pandemi adalah pengalaman pertama. Jadi, protokol kesehatan sejak satu hari sebelum, pada hari dan pasca pemungutan suara, sampai dengan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dan provinsi, sudah berjalan dengan baik. Demikian pula, dengan seksama sudah memperhatikan pasal-pasal emergensi. Apalagi Bawaslu telah menentukan pandemi memiliki kontribusi pada kerawanan Pilkada. Namun, kekhawatiran diterapkannya pasal-pasal darurat seperti pada situasi dan kondisi dilaksanakan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang, tidaklah terjadi. Seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan normal dan lancar.

Mengejutkan

Setelah penyelenggaraan Pilkada selesai, sudah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, dalam persidangan dibacakan keputusan Bawaslu Provinsi Lampung tentang pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung setelah melalui persidangan dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). KPU Kota Bandar Lampung menindaklanjuti dengan keputusan pembatalan.

Dinamika dalam menyikapi keputusan Bawaslu yang ditindaklanjuti KPU tentang pembatalan pasangan calon Pilkada Kota Bandar Lampung, disalurkan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan yakni melalui jalur Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA untuk kasus pembatalan pasangan calon dan MK untuk sengketa perolehan hasil Pilkada (PHP).

Proses peradilan hukum pemilu sebagai hasil penyelenggaraan Pilkada di 8 (delapan) kabupaten dan kota di Lampung, terutama berkenaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung masih berjalan dan belum selesai. Buku ini akan lebih komprehensif dan memberikan banyak pelajaran tentang proses demokrasi politik dalam Pilkada bila mencakup pula kajian khusus tentang hasil keputusan MA dan MK. Penulis berharap semakin banyak karya buku sejenis dihasilkan memberikan manfaat bagi demokratisasi di Sang Bumi Ruwa Jurai.

PENGANTAR

ERWAN BUSTAMI, S.H, M.H

Ketua KPU Provinsi Lampung 2019-2024

Alhamdulillah, puji syukur atas segala rahmat Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menyambut baik dan mengapresiasi terbitnya buku Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19 yang digagas oleh Balitbangda Provinsi Lampung. Buku ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah pergulatan pelaksanaan hajat demokrasi lokal ditengah musibah kemanusiaan dunia pandemi Covid-19. Di Provinsi Lampung, Pilkada 2020 dilaksanakan di delapan kabupaten dan kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Way Kanan, dan Pesisir Barat, yang situasi dan kondisinya berbeda dari pelaksanaan pesta demokrasi sebelum-sebelumnya, yaitu dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat pada semua tahapannya.

Pelaksanaan Pilkada serentak di 270 daerah yang diselenggarakan di 9 provinsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 37 pemilihan walikota dan wakil walikota, termasuk di 8 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang sempat tertunda akibat penyebaran virus Covid-19 yang melanda dunia. Berdasarkan kesepakatan bersama sebagai hasil Ruang Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan pada 27 Mei 2020 antara DPR RI, Pemerintah, Penyelenggara Pemilu KPU

RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, mendasarkan pada Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lanjutan Tahapan Pilkada 2020, maka ditetapkan bahwa 9 Desember 2020 sebagai hari pemungutan suara.

Beberapa tantangan yang mesti dihadapi oleh KPU dan jajarannya dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah musibah kemanusiaan pandemi Covid-19, yaitu: *Pertama*, dalam situasi masa pandemi virus Covid-19 bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bisa berjalan sukses, sekaligus juga mampu menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa para pemilih, peserta, juga penyelenggara pemilihan. *Kedua*, KPU dan jajarannya di tengah situasi pandemi Covid-19 mampukah mendorong dan meningkatkan angka partisipasi pemilih? Dengan target partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2020 yaitu 77.5 %. *Ketiga*, KPU dan jajarannya mampu menjaga dan menghadirkan kualitas perhelatan demokrasi lokal di Indonesia pada setiap tahapan Pilkada serentak 2020.

Alhamdulillah, pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada serentak Rabu, 9 Desember 2020, di delapan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat berjalan lancar, aman, damai dan sukses dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat di 10.675 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Termasuk dalam semua tahapan penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2020. Banyak kalangan mengkhawatirkan situasi pada hari pemungutan suara akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia, termasuk di delapan daerah di Provinsi Lampung. Dan kekhawatiran kedua adalah menurunnya angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di TPS.

Angka partisipasi pemilih di delapan daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 di Provinsi Lampung mencapai angka 73.71 % dari jumlah DPT di delapan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, yaitu 3.909.445 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 1.990.241 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.919.204 orang.

KPU Provinsi Lampung berterima kasih kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang telah berpartisipasi aktif

untuk menyukseskan Pilkada serentak 2020, khususnya di delapan daerah se-Provinsi Lampung, baik pemerintah daerah, TNI/POLRI, peserta Pilkada, pemilih/masyarakat, terkhusus semua jajaran penyelenggara pemilihan: KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS. Selamat kepada Balitbangda Provinsi Lampung, khususnya tim penulis, yang telah menyelesaikan buku ini.

PROLOG

Periode lima tahun pemerintahan ditandai dengan digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu) yang menandai rotasi jabatan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Di daerah, periode lima tahun untuk rotasi kekuasaan eksekutif dilakukan melalui pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Sejak terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pilkada serentak dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada 9 Desember 2015; Tahap kedua Februari 2017; Tahap ketiga Juni 2018; Tahap keempat pada 2020; Tahap kelima 2022; dan tahap keenam 2023. Ditargetkan Pilkada serentak secara nasional akan bisa dilaksanakan pada 2027.

Provinsi Lampung termasuk salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada 2020. Delapan kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung akan menggelar hajatan lima tahunan untuk memilih pemimpin daerah. Menarik mencermati proses Pilkada. Baik pada proses pencalonan, penyelenggaraan kampanye, juga tentu partisipasi pemilih (konstituen). Apalagi, pada saat yang sama dunia tengah dilanda pandemi Covid-19. Kajian ini hendak melihat partisipasi pemilih, dan mengindektifikasi kerawanan konflik dalam proses Pilkada tersebut.

Melalui pengumpulan pendapat masyarakat yang dilakukan di daerah yang melaksanakan Pilkada 2020, digali latar belakang preferensi pemilih, kerawanan selama proses Pilkada, kecenderungan konstituen, serta prioritas pencegahan konflik yang diharapkan bisa memberikan gambaran komprehensif terkait

Pilkada 2020 di Provinsi Lampung. Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterjemahkan sebagai penambah wawasan dalam pengambilan kebijakan, selain juga dapat ditindaklanjuti dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

TIM PENELITI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PROLOG	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
I PENDAHULUAN.....	1
Politik Era Pandemi.....	12
II KERAWANAN PILKADA.....	14
Penyelenggara Pemilu	14
Partisipasi Politik	17
Tipologi Pemilih	20
III PILKADA DAN PANDEMI	22
IV KONTESTASI MASA PANDEMI	26
Profil Kontestan	28
Pemenang Pilkada 2020	37
V KEKHAWATIRAN YANG TAK TERBUKTI.....	46
Proses Pemilihan	46
Pasca-pemilihan	49

VI SENGKETA PASCAPEMILIHAN DI BANDAR LAMPUNG.....	56
Kontroversi Putusan	56
VII HASIL SURVEI PEMILIH.....	64
VIII PENUTUP.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	78
SEKILAS TENTANG PENULIS	86

PENDAHULUAN

Pemilu dan Kerawanannya Pemilu merupakan konsep sekaligus wujud nyata dari demokrasi prosedural. Tidak pernah ada satu pun negara demokratis yang sepenuhnya dijalankan langsung oleh semua rakyat dan untuk seluruh rakyat. Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (Ilham Yamin dkk, 2020:1).

Indonesia yang menjalankan sistem demokrasi, melaksanakan Pemilu untuk mengisi jabatan-jabatan politik seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu 2005 menjadi kali pertama, di mana kepala daerah–gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota–juga dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana sebelumnya kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat (Ardiles Mewoh dkk, 2015:8).

Perjalan Pemilu dan pemilihan kepala daerah–kemudian disebut Pilkada–di Indonesia meninggalkan kesan yang baik sekaligus kesan buruk. Kesan baiknya, dengan terselenggaranya beberapa kali pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun, dapat berjalan secara relatif lancar dan aman. Pesta, sejatinya menjadi ajang yang menggembirakan, sehingga Pemilu adalah wahana dimana rakyat bergembira dalam berpartisipasi dan menentukan siapa pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan dan pembangunan selama periode kepemimpinannya. Sedangkan

kesan buruk dari terselenggara Pemilu adalah munculnya kerawanan yang disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah kecurangan dan politik uang (*money politic*). Teguh Prasetyo (2018:11) menjelaskan bahwa Pemilu adalah suatu cara memilih wakil-wakil masyarakat. Oleh sebab itu, Pemilu bukan merupakan tujuan yang berarti boleh menghalalkan segala cara.

Kesan buruk selama penyelenggaraan Pemilu, selain terjadinya kecurangan yang tidak semua bisa dibuktikan secara hukum adalah malapraktik Pemilu, yang didefinisikan sebagai kesalahan, tidak efisien, cacat tata kelola atau regulasi Pemilu (*irregularitas*) pada berbagai tingkatan dan tahapan Pemilu serta faktor lainnya (Ilham Yamin dkk, 2020:9).

Pemilu maupun Pilkada merupakan suatu sistem yang sejatinya harus dijaga dan dikembangkan. Menjaga Pemilu yang berasas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah diupayakan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. KPU sebagai penyelenggara teknis tahapan, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan, dan DKPP pengawasan terhadap penegakan kode etik penyelenggara pemilu.


Pada Pemilu 2015, Bawaslu untuk pertama kalinya merilis Indeks Kerawanan Pilkada (IKP). IKP yang merupakan hasil kajian Bawaslu RI tersebut berguna dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, sekaligus untuk merumuskan strategi pengawasan, baik dari aspek pencegahan maupun penindakan terhadap bermacam potensi pelanggaran Pemilu. Tujuan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu 2015 adalah untuk memetakan dan memberikan skor kerawanan suatu daerah dengan menggunakan beberapa indikator yang disepakati (Bawaslu RI, 2015:2).

IKP tahun 2015 memiliki lima aspek atau dimensi, yang setiap dimensinya memiliki sejumlah variabel, sebaga berikut:

NO	ASPEK	VARIABEL
1	Profesionalitas penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Dana - Netralitas Penyelenggara - Kualitas DPT - Kemudahan Akses Informasi
2	Politik Uang	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kemiskinan - Alokasi Bansos/Iklan pencitraan - Laporan politik uang dalam Pileg dan Pilpres
3	Akses Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Geografis - Fasilitas Listrik - Fasilitas alat Komunikasi - Akses transportasi
4	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Masyarakat dalam Pileg dan Pilpres 2014 - Jumlah relawan demokrasi dan GSRPP - Pemantau di daerah
5	Keamanan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Intimidasi ke Penyelenggara - Kejadian kekerasan dalam pileg dan pilpres 2014


Sumber: diolah dari IKP Bawaslu RI (2015)

Pembobotan atau skor pada IKP 2015 adalah sebagai berikut:



Sumber: Bawaslu RI Indeks Kerawanan Pilkada (2015)

Berdasarkan kelima aspek IKP 2015 tersebut, hasil kajian Bawaslu menunjukkan provinsi-provinsi di Indonesia memperoleh skor IKP sebagai mana ditunjukkan dalam grafik di bawah, di mana semakin tinggi nilai IKP berarti semakin tinggi pula tingkat potensi kerawanan di daerah bersangkutan.



Sumber : Bawaslu RI Indeks Kerawanan Pilkada (2015)

Dua tahun kemudian, pada 2017, Bawaslu RI kembali mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu dengan berdasarkan pada tiga dimensi kepemiluan, yaitu: kontestasi, partisipasi, dan penyelenggara. Secara lebih detail, ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Dimensi, Variabel, dan Indikator	Bobot
DIMENSI 1 : Penyelenggaraan	30%
Integritas Penyelenggara (variabel 1)	20.1%
- Netralitas Penyelenggara (Indikator 1)	11.9%
- Penyalahgunaan Wewenang (Indikator 2)	8.2%
Profesionalitas Penyelenggara (variabel 2)	7.1%
- Penganggaran untuk penyelenggara (Indikator 3)	1.1%
- Ketegasan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan (Indikator 4)	2.1%
- Kualitas DPT (Indikator 5)	2.7%
- Penyediaan akses informasi oleh penyelenggara (Indikator 6)	0.7%
- Dukungan kesekretariatan (indikator 7)	0.6%
Kekerasan terhadap Penyelenggara (variabel 3)	2.7%
- Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara (Indikator 8)	0.7%
- Kekerasan fisik terhadap penyelenggara (Indikator 9)	1.5%
- Intimidasi terhadap penyelenggara (Indikator 10)	0.5%

ADAN PEN (Indikator 9) AN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Dimensi, Variabel, dan Indikator	Bobot
DIMENSI 2 : Kontestasi	35%
Pencalonan (variabel 4)	7.9%
- Dukungan ganda calon independen (Indikator 11)	0.7%
- Dukungan ganda oleh partai politik (Indikator 12)	4.5%
- Identifikasi petahana yang mencalonkan diri (Indikator 13)	1.3%
- Identifikasi sengketa pencalonan (Indikator 14)	1.5%
Kampanye (variabel 5)	17.2%
- Substansi materi kampanye (Indikator 15)	2.7%
- Pelaporan praktik politik uang (Indikator 16)	6.3%
- Penggunaan fasilitas negara (Indikator 17)	8.2%
Kontestan (variabel 6)	4.7%
- Kepengurusan ganda partai politik (Indikator 18)	1%
- Konflik antar peserta (kandidat, timses, pendukung) (Indikator 19)	3.7%
Kekerabatan (variabel 7)	5.4%
- Identifikasi hubungan keluarga / kekerabatan calon (Indikator 20)	5.4%
DIMENSI 3 : Partisipasi	35%
Hak Pilih (variabel 8)	8.2%
- Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (indikator 21)	1.9%
- Laporan tidak tercatatnya pemilih dalam DPT (Indikator 22)	6.3%
Karakteristik Lokal (variabel 9)	11.1%
- Kategori kemiskinan masyarakat (Indikator 23)	1.4%
- Tantangan geografis (Indikator 24)	2.7%
- Kondisi budaya patriarki (Indikator 25)	2.1%
- Pengaruh pemuka agama/adat (Indikator 26)	4.9%

Dimensi, Variabel, dan Indikator	Bobot
Pengawasan /kontrol masyarakat (variabel 10)	15.5%
- Keberadaan pemantau pemilu (CSO, NGO, Ormas) (Indikator 27)	1.6%
- Akses Partisipasi kelompok diasabilitas (Indikator 28)	1.1%
- Pemberitaan media atas laporan masyarakat & penyelenggara (Indikator 29)	4.6%
- Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan oleh warga negara (Indikator 30)	1.2%
- Kekerasan terhadap pemilih (Indikator 31)	7%

Sumber : Bawasu RI Indeks Kerawanan Pemilu (2017)

Hasil dari pembobotan ketiga dimensi tersebut, kemudian dikategorisasikan dalam tiga jenis penilaian: kerawanan rendah, sedang, dan tinggi. Skor IKP 2017 berdasarkan kategori tersebut, secara rinci diperlihatkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 : Kategori skor IKP

Skor	Kategori	Keterangan
0 - 1,99	Kerawanan Rendah	Indikasi kerawanan relatif kecil cenderung tidak rawan
2,00 - 2,99	Kerawanan Sedang	Ada indikasi potensi kerawanan yang cukup signifikan sehingga perlu diperhatikan dan diantisipasi
3,00 - 5,00	Kerawanan Tinggi	Ada indikasi potensi kerawanan yang signifikan yang perlu diperhatikan, diantisipasi serta diambil langkah-langkah untuk meminimalisasi kerawanan

Sumber : Bawasu RI Indeks Kerawanan Pemilu (2017)

Penilaian IKP 2018 masih merujuk pada tiga dimensi, sebagaimana IKP 2017, dengan sedikit koreksi pada variabel dan indikatornya, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

DIMENSI 1: Penyelenggaraan ●

Integritas Penyelenggara (variabel 1)

- Netralitas penyelenggara (Indikator 1)
- Kasus hukum yang pernah dilakukan oleh penyelenggara (Indikator 2)

Profesionalitas Penyelenggara (variabel 2)

- Ketegasan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan (Indikator 3)
- Penyalahgunaan wewenang penyelenggara (Indikator 4)
- Penganggaran untuk penyelenggara pemilu (Indikator 5)
- Kualitas daftar pemilih (Indikator 6)
- Penyediaan akses di TPS bagi pemilih berkebutuhan khusus (Indikator 7)

Kekerasan terhadap Penyelenggara (variabel 3)

- Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara (Indikator 8)
- Kekerasan fisik terhadap penyelenggara (Indikator 9)
- Intimidasi terhadap penyelenggara (Indikator 10)

DIMENSI 2: Kontestasi

Pencalonan (variabel 4)

- Dukungan untuk calon perseorangan (Indikator 11)
- Dukungan ganda dalam pencalonan oleh partai politik (Indikator 12)
- Penetapan pasangan calon (13)
- Identifikasi petahana yang mencalonkan diri (Indikator 14)
- Identifikasi sengketa pencalonan (Indikator 15)

Kampanye (variabel 5)

- Substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media (Indikator 16)
- Pelaporan/peristiwa praktik politik uang (Indikator 17)
- Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye (Indikator 18)

Kontestan (variabel 6)

- Kepengurusan ganda partai politik (Indikator 19)
- Konflik antar peserta (kandidat, tim sukses, pendukung) (Indikator 20)

Kekerabatan (variabel 7)

- Identifikasi hubungan keluarga/kekerabatan calon (Indikator 21)

DIMENSI 3: Partisipasi

Hak Pilih (variabel 8)

- Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (Indikator 22)
- Pemilih yang menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar di DPT (Indikator 23)
- Pemilih yang hendak memilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Indikator 24)

Karakteristik Lokal (variabel 9)

- Tantangan geografis (Indikator 25)
- Pengaruh pemuka agama/adat (Indikator 26)

Pengawasan /kontrol masyarakat (variabel 10)

- Keberadaan pemantau pemilu (CSO, NGO, ormas) (Indikator 27)
- Partisipasi kelompok disabilitas (Indikator 28)
- Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan oleh warga negara (Indikator 29)
- Kekerasan terhadap pemilih (Indikator 30)

Sumber : Bawasu RI Indeks Kerawanan Pemilu (2018)

Perbaikan variabel dan indikator juga dilakukan Bawaslu dalam pengukuran IKP 2019, berdasarkan empat dimensi, sebagai berikut:

NO	DIMENSI	SUBDIMENSI/VARIABEL
1	Sosial Politik	I) Tingkat keamanan dalam proses Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, pasca Pemilu) II) Otoritas penyelenggara Pemilu III) Integritas dan profesionalitas penyelenggara negara IV) Relasi kuasa tingkat lokal
2	Pemilu yang bebas dan adil	I) Hak Pilih II) Kampanye III) Pelaksanaan pemungutan suara IV) Adjudikasi keberatan Pemilu V) Pengawasan Pemilu
3	Kontestasi	I) Hak politik terkait gender II) Proses pencalonan
4	Partisipasi	I) Partisipasi Pemilih II) Partisipasi kandidat III) Partisipasi publik

Sumber : Diolah Peneliti dari Bawaslu RI Indeks Kerawanan Pemilu (2019)


Baru setahun kemudian, menyambut Pilkada serentak 2020, Bawaslu RI menerapkan skoring dalam pembobotan empat dimensi yang membentuk IKP 2020. Setiap dimensi mengalami pembaruan untuk setiap tahapan. Keempat dimensi, skor, dan variabel pembentuk IKP 2020 ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

NO	DIMENSI	SKOR	SUBDIMENSI/VARIABEL
1.	kontekss Sosial Politik	51,67	I) Keamanan II) Otoritas Penyelenggara Pemilu III) Penyelenggara Negara IV) Relasi Kuasa di tingkat Lokal
2.	Penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil	51,00	I) Hak Pilih II) Pelaksanan Kampanye III) Pelaksanan Pemungutan Suara IV) Adjudikasi Keberatan Pemilu

			V) Pengawasan Pemilu
3.	Kontestasi	44,96	I) Hak Pilih II) Proses Pencalonan III) Kampanye Calon
4.	Partisipasi	64,09	I) Partisipasi Pemilih II) Partisipasi Partai Politik III) Partisipasi Publik

Sumber : Diolah dari Bawslu RI Indeks Kerawanan Pemilu (2020)

Kategorisasi IKP 2020 selanjutnya dibagi dalam enam level berdasarkan skor rendah, sedang, dan tinggi. Kategorisasi IKP Pilkada 2020 ditampilkan dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Bawslu RI Indeks Kerawanan Pemilu (2020)

Skor paling tinggi dalam IKM 2020 adalah dalam konteks partisipasi politik, sebesar 64,09 yang masuk dalam kategori lima, yaitu sebagian besar kerawanan berpotensi terjadi atau masuk dalam kategori kerawanan tingkat tinggi. Oleh sebab itu, sangat menarik apabila partisipasi politik Pilkada 2020 ini dikaji secara lebih dalam, terutama karena berbarengan dengan serangan wabah

Covid-19 secara global, dan memengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat.

Pilkada serentak tahun 2020 berlangsung di 261 kabupaten dan kota se-Indonesia, di mana 6 kabupaten dan 2 kota berada dari Provinsi Lampung. IKP 2020 dengan konteks partisipasi politik meraih skor paling tinggi. Hal tersebut menjadi menarik, dikarenakan 6 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung yang melaksanakan Pilkada 2020 juga mendapatkan skor partisipasi politik yang paling tinggi dibandingkan dimensi lainnya. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung 2020 secara lebih terperinci ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Daerah	IKP Pilkada Kab & Kota	Kategori	kontekss Sosial dan Politik	Penyelenggara Pemilu yang bebas adil	Kontes tasi	Partisipasi politik
Metro	47,07	Level 3	46,19	42,51	38,56	72,15
Balam	49,41	Level 3	50,65	54,26	38,56	55,35
Lamsel	50,23	Level 4	53,96	46,30	42,13	64,10
Lantim	52,44	Level 4	60,60	45,99	38,56	72,15
Lamteng	54,30	Level 4	59,94	53,76	40,66	66,79
Pesawaran	56,34	Level 4	46,65	49,93	67,86	69,35
Way Kanan	45,96	Level 3	46,65	41,84	38,56	65,15
Pesisir Barat	46,86	Level 3	49,34	43,92	41,12	57,10

Sumber: Diolah dari Bawaslu RI Indeks Kerawanan Pemilu (2020)

Indeks Kerawanan Pemilu 2020 di enam kabupaten dan dua kota di Provinsi Lampung, skor paling tinggi diraih Kabupaten Pesawaran yaitu 56,34 dan skor paling tinggi dari semua konteks adalah partisipasi politik di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur dengan skor 72,15. Indeks Kerawanan Pemilu 2020 di Provinsi Lampung menunjukan partisipasi politik meraih skor paling tinggi. Bawaslu RI telah melakukan update setiap tahapannya. Meskipun Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur sebelumnya memiliki skor paling tinggi, tetapi kemudian Bawaslu RI melakukan pembaruan data pada bulan September 2020, sehingga menempatkan Kota Bandar Lampung termasuk dalam sepuluh daerah tertinggi di Indonesia dalam konteks pandemi. Hal ini menjadi menarik apabila disandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung (Sumber: <https://radarlampung.co.id/2020/09/22/bandarlampung-10-besar-daerah-rawan-tinggi-pandemi-Pilkada/> diakses 29 Oktober 2020, pukul 22:30).

Pada pemilihan walikota tahun 2015, partisipasi pemilih Kota Bandar Lampung hanya sebesar 66,8% (Sumber: <https://www.rmollampung.id/partisipasi-pemilih-668-kpu-balam-akan-luncurnkan-jingle/> diakses pada 4 November 2020 pukul 20.00). Partisipasi pemilih Kota Bandar Lampung pada Pilpres 2014 mencapai 70,27% atau lebih besar dibandingkan dengan pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015. Hal ini tentunya menjadi kajian yang menarik, dimana masyarakat lebih berminat dalam Pilpres dibandingkan dengan pemilihan walikota (Arizka Warga Negara, dkk 2019:22).

Politik Era Pandemi

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak penghujung tahun 2019, telah menghancurkan normalitas kita. Wabah itu menimbulkan tantangan besar bagi sistem politik, dan hasil yang kita lihat saat ini dalam mengatasi pandemi akan membentuk cara-cara di mana negara-negara mengatur otoritasnya pada masa depan. Ini juga menantang asumsi kita tentang hubungan antara

lingkungan dan peradaban manusia, serta sains dan politik. Kondisi ini menawarkan banyak agenda penelitian untuk ilmuwan politik.

Semua krisis mendistribusikan penderitaan sesuai dengan ketidaksetaraan struktural yang ada, serta melalui pilihan kebijakan. Kebijakan dapat memperburuk penderitaan populasi yang rentan atau bekerja untuk mengatasinya. Peran apa yang harus dimainkan oleh ilmuan politik dalam membuat pilihan kebijakan, terutama dalam masyarakat yang demokratis? Bagaimana kita membuat keputusan politik dalam menanggapi pandemi ketika ilmu penyakit yang kita hadapi belum mampu sepenuhnya mengatasi? Peran apa yang bisa dimainkan para aktor non-negara dalam politik dan kebijakan pandemi? Apakah kemitraan publik-swasta, LSM, sektor ekonomi tertentu, gerakan sosial, organisasi filantropi, dan universitas memiliki peran khusus untuk dimainkan? Ini hanya sekilas permukaan dari pertanyaan-pertanyaan potensial yang bisa digali oleh para ilmu politik dalam menghadapi pandemi.

Bagaimana pandemi Covid-19 ini memengaruhi pikiran kita? Jajak pendapat berulang kali menunjukkan, pandemi memiliki efek buruk pada kesehatan mental kita. Isolasi sosial menjauhkan kita secara fisik dengan sebagian orang. Isolasi, telah lama terbukti mendorong depresi. Gelombang depresi diperburuk dengan kondisi resesi ekonomi. Semakin banyak masyarakat kesulitan keuangan. Situasi ini juga membawa kita dalam keadaan ketakutan dan kecemasan-kecemasan tentang tekanan finansial, tentang kesepian, tentang kehidupan kita sendiri, dan orang-orang yang kita cintai.

Ketakutan semacam itu berpotensi memunculkan irasionalitas. Kita kesulitan untuk berfikir jernih, ketika merasakan tekanan semakin kuat. Merasa tidak berdaya, membuat orang lebih rentan terhadap perilaku irasional. Berkembang teori konspirasi, berita bohong (hoak), serta kabar-kabar tanpa dasar yang faktual.

Konsekuensi psikologis ini dapat membuat kita gagal berperilaku sebagaimana mestinya. Kita memiliki apa yang oleh para psikolog disebut "sistem kekebalan perilaku," yang membuat kita berperilaku dengan cara yang, secara umum, membuat kita lebih kecil kemungkinannya untuk terserang penyakit menular; pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Efek samping yang tidak

menguntungkan adalah, bahwa hal itu meningkatkan prasangka terhadap orang asing. Orang yang tidak kita kenal. Secara politis, dikenal *xenophobia* atau ketidakpercayaan pada kelompok lain. Namun, terlepas dari semua bahaya pandemi itu, tampaknya juga tindakan kebaikan yang mendorong solidaritas sosial. Pada masa yang penuh gejolak, orang-orang saling membantu.

Covid-19 juga telah melahirkan fenomena yang tidak terjadi dalam periode pandemi sebelumnya. Dalam ranah politik, salah satunya, ditandai dengan kecenderungan munculnya model kepemimpinan populis yang antipengetahuan (Urbinati, 2020), serta meningkatnya kontrol terhadap warga negara menggunakan teknologi digital (*coronopticon*) dengan alasan *virus tracing* (The Economist, 26 Maret 2020). Covid-19 akan menjadi *milestone* baru perubahan besar tatanan sosial, politik, dan ekonomi, meskipun bentuk akhir perubahan ini masih belum definitif (Masudi & Winanti, 2020).

Di tengah wabah yang belum terkendali, pemerintah dan penyelenggara Pemilu sepakat tetap melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Pemerintah dan DPR bersama penyelenggara Pemilu sepakat untuk melaksanakan sesuai jadwal tersebut, meski banyak pihak mendesak agar Pilkada 9 Desember ditunda, sampai suasana kondusif dan wabah sudah relatif terkendali. Tak kurang, dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia—NU dan Muhammadiyah—juga telah meminta agar pelaksanaan Pilkada dievaluasi setelah wabah mampu dikendalikan. Di Provinsi Lampung, delapan kabupaten/kota akan melalui tahap pemilihan pemimpin baru. Sementara, hari-hari ini update data kasus dan kematian akibat Covid-19 masih terus meningkat. Bagaimana penyelenggara Pilkada merespon kondisi ini? Bagaimana masyarakat pemilih menyambut pesta lima tahunan ini? Buku ini hendak menelisik bagaimana respon penyelenggara dalam Pilkada dimasa Covid-19, dan juga masyarakat menyambut pesta demokrasi lokal, berikut tingkat kerawanan dalam Pilkada 9 Desember 2020.

II

KERAWANAN PILKADA

Penyelenggara Pemilu

Kerawanan Pemilu dalam negara demokrasi memiliki konsep yang sangat melimpah. Konsep ini memiliki korelasi dengan kecurangan Pemilu. Ahmad Fachrudin (2020:79) yang mengutip Rafel Lopez-Pintor mengartikan kecurangan sebagai segala tindakan yang dilakukan dengan mengutak-atik peroses Pemilu maupun materi yang berkaitan dengan Pemilu, guna memengaruhi hasil pemilihan, yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih.

Kecurangan Pemilu merupakan bentuk pelanggaran Pemilu. Ramlan Surbakti (2011:9) mengategorikan pelanggaran Pemilu ke dalam enam jenis, yaitu (1) pelanggaran pidana Pemilu; (2) sengketa dalam proses Pemilu; (3) pelanggaran administrasi Pemilu; (4) pelanggaran kode etik Pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil Pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya.

Kerawanan Pemilu selain dari sisi kecurangan, bisa dilihat dari sisi malapraktik Pemilu yang mana didefinisikan secara berbeda. Ramlan Surbakti dkk (2014:55) yang mengutip Chad Vickery dan Shein (2012:9-12), mendefinisikan malapraktik Pemilu sebagai pelanggaran Pemilu yang disebabkan oleh kecerobohan atau tidak sadar, lalai, tidak teliti, kelelahan, kekurangan sumber daya, atau pun ketidakmampuan pihak penyelenggara pada pelaksanaan Pemilu. Malapraktik Pemilu sangat efektif dalam menurunkan tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat (Ramlan Surbakti, dkk, 2014:52).

Kerawanan Pemilu memang memerlukan pencegahan sejak dini, karena pada ketentuannya Pemilu harus dapat terselenggara tanpa ada halangan dan gangguan apapun (Andiran Habibi 2019:9). Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang berwenang dalam penatalaksanaan setiap tahapan dan proses Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu terdiri dari tiga unsur lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).



Sumber:

<https://lampung.kpu.go.id/read/469/daftar-pemilih-tetap-pemilihan-serentak-tahun-2020>

Ardiles Mewok dkk (2015:18), mengutip *The International IDEA*, menyebutkan setidaknya tujuh prinsip umum guna menjamin legitimasi dan kredibilitas dari penyelenggara Pemilu. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: *independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism, dan service-mindedness*.

Penyelenggara Pemilu dalam negara demokrasi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015:8) membagi tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu dalam sepuluh kategori, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Membentuk peraturan mengenai pelaksanaan mekanisme Pemilu.
- 2) Memiliki perencanaan setiap tahapan, memiliki program, jadwal penyelenggaraan, anggaran, serta logistik Pemilu.
- 3) Menangani pendaftaran dan/atau pemutakhiran daftar pemilih. Tidak semua badan penyelenggara Pemilu di dunia menangani pendaftaran atau pemutakhiran daftar pemilih Pemilu.
- 4) Melaksanakan pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu.
- 5) Melakukan pembentukan daerah pemilihan anggota DPR, DPD/ Senat, dan DPRD.
- 6) Melaksanakan penegakan ketentuan administrasi Pemilu.
- 7) Melakukan penegakan ketentuan tentang dana kampanye Pemilu.
- 8) Melaksanakan serangkaian tugas yang berkaitan dengan pemungutan lalu penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil Pemilu, serta penetapan calon terpilih.
- 9) Memiliki tugas dan kewenangan menetapkan hasil pelaksanaan tahapan Pemilu, yaitu penetapan Daftar Pemilih Tetap, daftar peserta Pemilu atau Daftar Calon Tetap, penetapan hasil Pemilu, serta penetapan calon terpilih yang pada umumnya diserahkan kepada penyelenggara Pemilu.
- 10) Melaksanakan sosialisasi mengenai tata cara Pemilu dan berbagai upaya membangkitkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu (public outreach).

Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015:10) yang mengutip deklarasi sepuluh negara, pada pertemuan di Accra, Ghana (1993), yang sepakat akan konsep penyelenggara Pemilu dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara Pemilu merupakan agensi yang permanen, independen, serta kredibel yang berwenang mengorganisir dan melakukan secara periodik Pemilu yang bebas dan jujur.
- 2) Penyelenggara Pemilu memiliki harus memiliki mandat untuk menyelenggarakan Pemilu yang dinyatakan dalam konstitusi, yang mencakup metode untuk melaksanakan pemilihan, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan Pemilu, prosedur Pemilu, dan tata cara menyelesaikan perselisihan dalam Pemilu.
- 3) Penyelenggara Pemilu diharuskan memiliki keanggotaan yang nonpartisan, lalu memiliki ketentuan mengenai jumlah keanggotaan serta diangkat oleh kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen.
- 4) Penyelenggara Pemilu merupakan agensi Pemilu dan harus memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri guna merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel serta berbeda dengan birokrasi pemerintah.
- 5) Penyelenggara Pemilu diharuskan memiliki landasan hukum yang memungkinkan agensi Pemilu dapat memobilisasi aparat (staf) dan sumber daya lainya guna mendukung penyelenggaraan Pemilu.

Partisipasi Politik

Surbakit dalam Rio Sholihin dkk (2014:499) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Huntington dalam Rizki Priandi dan Kholis (2019:107) mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pemerintah.

Partisipasi politik menurut Sitepu yang dikutip Primandha Sukma (2018:59), adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kebijakan

pemerintah dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok secara spontan. Miriam Budiharjo (2007:367) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Suryadi dalam Saban, dkk (2019:5) mendefinisikan partisipasi politik dengan lingkup yang lebih sempit, dimana partisipasi politik adalah keterlibatan secara langsung masyarakat dalam pemilihan umum. Michael Rush dalam Ayu Nur Fatwa (2016:16-19) menyebutkan partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin dan untuk memengaruhi kebijakan umum.

Sementara, Almond dalam Heni (2020:32) membagi partisipasi politik menjadi dua: konvensional dan nonkonvensional. Partisipasi politik konvensional diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang lumrah meliputi pemungutan suara, diskusi politik, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan politik, serta memiliki komunikasi antarpribadi dengan pejabat publik. Sedangkan partisipasi politik nonkonvensional adalah partisipasi yang tidak umum dilakukan dalam kondisi normal, bahkan tidak jarang ilegal, yang disertai dengan kekerasan dan cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar (revolusioner).

Huntington dan Nelson, dalam Rezky Saputra (2017:5), menyatakan bahwa pola yang lazim dalam partisipasi politik adalah:

- 1) Kelas perorangan dengan status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
- 2) Kelompok atau komunal, merupakan orang per orang dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- 3) Lingkungan, sebagai orang per orang yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- 4) Partai, yaitu perorangan yang mengidentifikasi dirinya dengan organisasi formal yang sama, yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
- 5) Golongan, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interkasi yang terus menerus.

Milbarth dalam Pangky Febrianto (2019:166) menyatakan terdapat dua faktor pembentuk partisipasi politik, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong partisipasi politik terdapat lima unsur:

- 1) Perangsangan politik dapat timbul dari adanya diskusi baik formal maupun informal.
- 2) Faktor karakteristik pribadi seseorang seperti halnya adalah watak kepedulian sosial seseorang.
- 3) Faktor karakteristik sosial yang merupakan faktor status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang dalam beraktivitas.
- 4) Faktor situasi atau lingkungan politik, di mana kondisi lingkungan sosial seorang pemilih yang baik dan kondusif, sehingga berkemauan dalam partisipasi politik.
- 5) Faktor pendidikan politik.

Milbarth dalam Febrianto (2019:167) juga menegaskan tiga faktor penghambat partisipasi politik: Pertama, kebijakan induk organisasi yang selalu berubah; kedua pemilih pemula yang otonom; dan ketiga dukungan yang kurang dari induk organisasi dalam rangka menyukseskan kegiatan politik. Ramlan Surbakit dalam Faiz Albar Nasution (2019:231) merumuskan faktor yang memengaruhi rendah tingginya partisipasi politik secara sederhana, yaitu: (1) Kesadaran politik; (2) Kepercayaan pada pemerintah; (3) Status sosial dan status ekonomi; (4) Afiliasi politik orang tua; dan (5) Pengalaman organisasi.

Verba dan Nie dalam Morisan (2016:100) membagi empat dimensi dalam partisipasi politik, yaitu (1) *voting* atau turut serta dalam Pemilu; (2) *campaign activity* yaitu menjadi bagian dari parati; (3) *contacting* yaitu pejabat publik atau berhubungan erat dengan pejabat; dan (4) *comperative* yaitu terlibat dalam suatu komunitas.

Rahman dalam Wisnu Dani (2019:90) menyatakan tipologi politik secara umum terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Milbarth dan Goel pada miriam budiharjo (2007:372) membagi masyarakat lebih luas kedalam tiga kategori yaitu *gladiator*, *spectator* (penonton), dan *aphatetic* (apatis). Pemain

(gladiator), yaitu masyarakat yang sangat aktif dalam dunia politik. Penonton (*spectator*) yaitu masyarakat yang termasuk dalam kategori aktif menggunakan standar minimalnya, yaitu turut serta dalam Pemilu. Apatis (*aphatetic*) yaitu masyarakat yang tidak aktif sama sekali dalam politik, termasuk dalam hal tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Tipologi Pemilih

Firmazah dalam Yohanes dkk (2018:104) mengelompokkan jenis-jenis pemilih Pilkada dalam empat jenis, yaitu:

- 1) Pemilih rasional, yaitu pemilih yang berorientasi pada rekam jejak dari calon baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif.
- 2) Pemilih kritis, yaitu berorientasi pada rekam jejak ditambah dengan kesamaan idologi yang dimilikinya seperti agama suku maupun ras.
- 3) Pemilih skeptis, adalah pemilih yang tidak memilih siapa pun untuk menjadi pemimpin atau wakilnya, yang menganggap tidak akan berpengaruh banyak pada hidupnya.
- 4) Pemilih tradisional, yaitu pemilih yang berorientasi pada kelompok atau ikut ajakan teman, atau berbagai hal yang memengaruhi hatinya untuk turut serta memilih.

Pemilu idealnya merupakan upaya memberikan kehidupan yang lebih baik kepada warga negara. Hal itu ditandai dengan diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan terhadap calon pemimin dan wakil rakyat untuk duduk di lembaga-lembaga pemerintahan. Indonesia pada 2020 melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 9 Desember, pada saat wabah Covid-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan penyebarannya dan penambahan kasus yang terus meningkat, sehingga menambah kompleks situasi dan kondisi penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut.

Perjalanan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara nasional telah melalui beragam permasalahan. Mulai dari penyimpangan esensi pemilihan, berupa kerawanan karena malapraktik (kecerobohan, ketidaksengajaan, dan ketidakberdayaan) hingga kecurangan yang kompleks di lapangan. Badan Pengawas

Pemilu yang memiliki tugas pengawasan, pencegahan, dan penanganan kasus atau sengketa Pemilu sejak 2015, kemudian mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu termasuk pada momentum Pilkada serentak 2020 ini. IKP 2020 memiliki empat konteks bahasan, yaitu konteks sosial politik, kontestasi, penyelenggaraan, dan partisipasi politik, di mana dari setiap konteks tersebut memiliki dimensi dan subdimensi turunannya.

Data IKP 2020 menunjukkan, dalam konteks penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil, Kota Bandar Lampung mendapatkan skor 54,26 atau paling tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Sementara, konteks partisipasi politik Bandar Lampung mendapat skor 55,35 atau paling tinggi dibandingkan dengan konteks lainnya. Selain itu, pemutakhiran IKP 2020 periode September menunjukkan, Kota Bandar Lampung termasuk dalam sepuluh besar daerah paling rawan dalam penyelenggaraan Pilkada era pandemi Covid-19. Partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung pada Pilpres 2014 mencapai 70,27% atau lebih besar dibandingkan dengan pemilihan walikota 2015. Tipologi pemilih yang unik ini, yang ditunjukkan berdasarkan fenomena setiap kali pemilihan, tentu menarik untuk dikaji, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti dalam konteks pendidikan politik bagi masyarakat.

III

PILKADA DAN PANDEMI

Krisis pandemi Covid-19 telah berdampak pada hampir semua bidang kehidupan. Protokol kesehatan digencarkan untuk menghindari penularan virus yang akseleratif. Wabah telah mengganggu rutinitas yang sebelumnya biasa kita lakukan. Kita dipaksa berubah. Sulit, memang, bagi kebanyakan orang. Tak banyak dari kita yang menikmati gangguan ini. Tak mudah, merespon ancaman eksternal, yang memaksa kita mengubah pola kebiasaan yang sudah ajek sejak lama. Butuh hati yang kuat menghadapinya. Pada saat yang sama, komunitas media dan ilmiah, berjuang menyelamatkan jiwa, agar komunitas ekonomi bisa aktif kembali ke jalurnya.

Banyak soal belum terjawab. Bagaimana kita melalui situasi ini? Apakah yang selama ini kita lakukan dalam menjalankan lembaga, ekonomi, komunitas sosial dan politik, sudah cukup teruji dan laik dibanggakan? Akankah kita keluar dari dunia yang berubah ini? Apakah kita akan keluar di tempat yang sama, atau berbeda?

Kita melihat pemerintah berbuat. Seperti juga lembaga dan komunitas masyarakat. Semua merespon ancaman virus. Pandemi telah memaksa kita, secara dramatis dan masif, keluar dari rutinitas. Dalam jangka pendek, bagi kebanyakan orang, ini mengganggu. Bahkan menghancurkan. Namun, ini sekaligus kesempatan, untuk mengonfigurasi ulang rutinitas, sehingga menjadi lebih baik untuk jangka panjang, secara permanen. Sama seperti para pemimpin

politik, perlu menahan godaan untuk melakukan praktik lama yang sama, dan mempertimbangkan dengan matang apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Dampak pandemi dalam bidang ekonomi tidak bisa dielakkan. Indonesia mengalami resesi. Amerika Serikat bahkan mengalami pengangguran massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan orang tiba-tiba dan tidak terduga kehilangan pekerjaan akibat penyebaran virus yang cepat dan meluas. Respons terhadap wabah telah secara efektif menutup banyak sektor ekonomi. Industri global seperti perhotelan, pariwisata, kuliner, hiburan, transportasi, juga perjalanan terhenti, menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan—dan dengan banyak ketidakpastian tentang jika, dan kapan, mereka akan dapat kembali bekerja.

Dalam bidang pemerintahan, “gangguan” juga dirasakan akibat pandemi. Pelayanan dasar kesehatan, terutama, semakin terasa dibutuhkan. Pelayanan pendidikan secara masif dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi wabah yang meluas, dengan konsekuensi kelemahan adaptasi mengancam gagalnya pendidikan satu generasi. Termasuk dalam bidang politik, khususnya pada tingkat daerah, di mana tahun 2020 berlangsung hajatan politik se-Indonesia, yaitu Pilkada.

Pro dan kontra muncul terhadap agenda reguler lima tahunan tersebut. Kekhawatiran banyak kalangan, bahwa melaksanakan Pilkada pada masa pandemi akan mengancam kesehatan masyarakat. Virus korona yang “menyukai” kerumunan, akan mudah menyebar di tengah-tengah pesta demokrasi yang memang lazimnya terjadi pengumpulan massa. Pemerintah memutuskan, mengundurkan jadwal pelaksanaan, yang semua dijadwalkan September 2020, diundur menjadi Desember 2020. Namun, pengunduran jadwal itu tidak mengurangi kekhawatiran, karena penyebaran virus korona belum berhasil dikendalikan.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah, kemudian merumuskan aturan baru menyangkut mekanisme dan tahapan Pilkada. Terutama menyangkut tata cara dalam setiap tahapan pemilihan dengan mengakomodasi protokol kesehatan. Tata cara kampanye berbeda dari sebelumnya, di mana sejumlah

larangan diterapkan, seperti larangan menggelar rapat umum, kegiatan pentas seni, panen raya, konser musik. Juga dilarang menggelar kegiatan olahraga yang bersifat massal, termasuk bazar, donor darah, perlombaan, dan peringatan ulang tahun partai politik.



Sumber: kpu.go.id

KPU juga telah menetapkan peraturan tata cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adaptasi kebiasaan baru dalam penyelenggaraan pemungutan suara ini berlaku untuk petugas TPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS) dan juga bagi masyarakat pemilih, untuk mencegah penyebaran virus korona selama pemilihan berlangsung. Sejumlah perubahan tata cara pencoblosan Pilkada pada masa pandemi ini, antara lain, setiap TPS ditetapkan jumlah pemilihnya maksimal 500 orang, yang

pada pilkada bisa 800 pemilih di tiap TPS. Setiap pemilih dijadwal waktu kedatangan ke TPS, sesuai formulir C-6 (surat pemberitahuan menggunakan hak pilih), agar tidak terjadi antrian dan kerumunan pemilih di TPS.

Setiap personel KPPS dan petugas Linmas dipastikan dalam kondisi sehat melalui tahapan pemeriksaan kesehatan dan dilakukan rapid test. Selain itu, baik petugas KPPS, para saksi pasangan calon, petugas pengawas TPS, dan pemilih diwajibkan menggunakan masker selama berada di TPS. Semua petugas KPPS, saksi, pengawas, dan para pemilih dicek suhu tubuhnya sebelum memasuki area TPS oleh petugas Linmas. Juga, para saksi, pengawas, dan pemilih wajib mencuci tangan sebelum memasuki area TPS yang telah disediakan oleh KPPS.

Dalam proses pencoblosan di TPS, setiap petugas KPPS, saksi, pengawas, dan pemilih dianjurkan tidak saling berjabat tangan, untuk mencegah penyebaran virus. Tempat duduk petugas, saksi, pengawas, dan pemilih diatur jaraknya di area TPS. Setiap petugas KPPS dilengkapi alat pelindung wajah. TPS disemprot disinfektan secara berkala, sebelum pemungutan suara, pada saat pelaksanaan, dan sesudah pemungutan suara. Setiap pemilih diberikan sarung tangan plastik sekali pakai, saat akan menggunakan hak pilihnya di bilik suara, dan setelahnya dibuang di tempat sampah yang disediakan di TPS. Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, akan ditetes tinta di jarinya sebagai tanda sudah menggunakan hak pilih.

Selama masa kampanye, Pilkada 2020 sepi dari hiruk pikuk pengerahan massa, seperti lazimnya dalam Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Pertemuan dan pengumpulan massa dibatasi. Termasuk agenda penyampaian visi-misi dan debat antar-pasangan calon, diformat lebih bernuansa virtual, memanfaatkan media elektronik sebagai media penyampai pesan kepada publik. Pemanfaatan media digital dalam kampanye semakin tinggi. Beberapa pasangan calon tampak intensif menggunakan media sosial sebagai medium kampanye. Pemanfaatan teknologi yang lebih aman selama masa pandemi ini belum diadopsi oleh KPU dalam proses pemungutan suara.

IV

KONTESTASI MASA PANDEMI

KPU menetapkan jadwal pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pilkada pada 4–6 September 2020. Dalam proses ini, pasangan calon peserta Pilkada berlomba untuk mendapatkan dukungan dari partai politik. Tidak cukup satu partai, mayoritas akan berupaya meraih dukungan sejumlah partai. Selain dukungan partai politik, terdapat jalur perseorangan dimana kandidat peserta Pilkada tidak berangkat dari dukungan partai politik, melainkan dari dukungan suara pemilih dengan persyaratan jumlah minimal pernyataan dukungan dari masyarakat. Rekomendasi dukungan dari pengurus pusat partai politik untuk bakal pasangan calon tersebut dinyatakan dalam Formulir B.1-KWK yang harus diserahkan kepada penyelenggara sesuai jadwal tahapan tersebut.

Catatan dari KPU dan Bawaslu selama proses pendaftaran bakal pasangan calon di 270 daerah se-Indonesia: masih rendahnya disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan virus korona, baik di kalangan tim pemenang masing-masing bakal pasangan calon, maupun dari massa pendukungnya. Masih banyak terjadi arakan-arakan dan kerumunan massa tanpa menjaga jarak dan tidak disiplin menggunakan masker. Padahal, dalam situasi pandemi Covid-19 saat itu, penerapan protokol kesehatan menjadi kepentingan seluruh masyarakat, dalam rangka menjaga kesehatan bersama dan mencegah meluasnya virus.

Ketidakdisiplinan seseorang terhadap protokol kesehatan, bisa mengancam dan merugikan kesehatan orang lain.

Pilkada serentak 2020 selama masa pandemi Covid-19 cukup mencemaskan banyak pihak. Sejumlah pihak dan organisasi masyarakat bahkan sudah menyerukan untuk penundaan Pilkada sampai kondisi memungkinkan. Komnas HAM dan sejumlah ormas Islam meminta Pilkada serentak 2020 ditunda. Mereka khawatir ajang Pilkada serentak akan membuat kasus Covid-19 meningkat karena akan banyak kegiatan pengumpulan massa (<https://www.tempo.co/indikator/1207>).

Selain ratusan pelanggaran protokol kesehatan selama pendaftaran pasangan calon, sejumlah pejabat KPU dan Bawaslu, baik pusat maupun daerah juga dilaporkan terinfeksi Covid-19. Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi pun dinyatakan positif virus corona. Banyak pihak satu persatu mendesak pemerintah agar menunda Pilkada 2020 demi menghindari bencana lebih besar. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah diantara ormas yang meminta penundaan Pilkada. Sejumlah epidemiolog pun menyatakan, Pilkada saat pandemi yang belum terkendali, bisa menjadi “bom waktu” (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/21/134500165/banyak-pihak-minta-pilkada-2020-ditunda-bagaimana-saran-epidemiolog-?page=all>).

Dikutip *kompas.com* (edisi 21/09/2020), epidemiolog Griffith University Dicky Budiman memperingatkan Pilkada 2020 berpotensi menjadi “bom waktu.” Hal itu disebabkan banyaknya pelanggaran protokol kesehatan selama proses dan tahapan Pilkada, serta aturan yang masih memiliki celah adanya kegiatan kerumunan massa. Dikhawatirkan, pesta demokrasi ini akan berujung lonjakan kasus di berbagai daerah. Menurut Dicky, keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi harus diikuti dengan aturan ketat terkait penerapan protokol kesehatan.

Tak kurang, dalam proses seleksi KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang akan bertugas di TPS se-Kota Bandar Lampung, di mana dilakukan rapid tes sebagai satu syarat kesehatan, sebanyak 1.533 calon anggota KPPS di Kota Bandar

Lampung dinyatakan reaktif. Pada pelaksanaan rapid test yang diikuti 15.300 orang calon KPPS dan petugas ketertiban TPS diambil sampel darah sebagai syarat penyelenggaraan Pilkada 2020. Setelah hasil rapid tes keluar, sebanyak 1.533 orang dinyatakan reaktif (<https://regional.kompas.com/read/2020/12/04/12450081/1533-petugas-kpps-lampung-reaktif-covid-19-bukannya-langsung-swab-malah>).

Munculnya kluster baru di Indonesia setelah pelaksanaan Pilkada, menjadi kekhawatiran banyak pihak—meskipun kemudian tidak terjadi kluster baru pasca-Pilkada. Apalagi, mengingat kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas ketersediaannya. Pemerintah dan penyelenggara Pilkada bergeming, dengan memutuskan Pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Keyakinan pemerintah dan penyelenggara, bahwa jika semua pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan tahapan Pilkada disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, kluster Pilkada yang dikhawatirkan banyak pihak itu tidak akan terjadi.

Profil Kontestan

Tahap pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020 telah berakhir pada 6 September 2020. Tercatat ada 23 bakal pasangan calon yang telah mendaftarkan diri di delapan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 bakal pasangan calon maju dengan diusung partai politik atau gabungan partai politik, dan terdapat satu bakal pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan, yaitu di Kota Metro.

Secara terperinci jumlah bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU kabupaten/kota, yaitu di Kota Bandar Lampung ada tiga bakal pasangan calon; Kota Metro ada empat bakal pasangan calon; Pesawaran dua bakal pasangan calon; Lampung Selatan tiga bakal pasangan calon; Lampung Timur tiga bakal pasangan calon; Lampung Tengah tiga bakal pasangan calon; Way Kanan dua bakal pasangan calon; dan Pesisir Barat tiga bakal pasangan calon.

Dari Bandar Lampung, ada tiga bakal pasangan calon yaitu Rycko Menoza dan Johan Sulaiman yang diusung oleh Partai Golkar dan PKS dengan jumlah kursi 12 kursi; Eva Dwiana dan Deddy

Amarullah yang diusung PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan jumlah kursi 21 kursi; Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo diusung PAN, Demokrat, PKB, Perindo, dan PPP dengan jumlah kursi 17 kursi.

Sesuai Surat Keputusan KPU Bandar Lampung Nomor 370/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2020, bahwa jumlah kursi persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon yaitu 10 kursi, atau 20%, dari 50 kursi DPRD Bandar Lampung, setara dengan 130.898 suara sah atau 25% dari 523.592 suara sah pada Pemilihan Umum 2019.



Paslon dan Perolehan Suara Pilkada Kota Bandar Lampung

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Di Kota Metro terdapat empat bakal pasangan calon: Wahdi dan Qomaru Zaman dengan jumlah dukungan perorangan 11.491 dukungan; Anna Morinda dan Fritz Akhmad Nuzir yang diusung PDIP dan Partai Demokrat dengan jumlah kursi 8 kursi; Ahmad Mufti Salim dan Saleh Chandra Pahlawan diusung PKS dan Partai Nasdem dengan jumlah kursi 7 kursi; serta Ampian Bustami dan Rudy Santoso diusung Partai Golkar, PKB, dan PAN dengan jumlah 10 kursi.

Sesuai Surat Keputusan KPU Kota Metro Nomor 139/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020, tertanggal 03 Agustus 2020, bahwa jumlah kursi persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon yaitu 5 kursi atau 20% dari 25 kursi DPRD Kota Metro, setara dengan 23.987 suara sah atau 25% dari 95.948 suara sah pada Pemilihan Umum tahun 2019.



Paslon dan Perolehan Suara Pilkada Kota Metro

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Di Kabupaten Pesawaran terdapat dua bakal pasangan calon, yaitu Nasir dan Naldi Rinara S Rizal, yang diusung Partai Nasdem dan PAN dengan jumlah kursi 9 kursi dan bakal pasangan calon Dendi Ramadhona Kaligis dan S. Marzuki yang diusung PDIP,

Demokrat, PKB, PKS, Golkar, Gerindra, dan Hanura dengan jumlah kursi 36 kursi. Sesuai SK KPU Pesawaran Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2020 tertanggal 03 Agustus 2020, bahwa jumlah kursi persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon yaitu 9 kursi atau 20% dari 40 kursi DPRD Kabupaten Pesawaran atau mendapatkan 64.648 suara sah atau 25% dari 258.590 suara sah pada Pemilihan Umum tahun 2019.



Paslon dan Perolehan Suara Pilkada Pesawaran

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Pilkada di Kabupaten Lampung Selatan diikuti tiga bakal pasangan calon, yaitu Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa yang diusung PDIP, Hanura, Nasdem, dan Perindo dengan 14 kursi; Hipni dan Melin Haryani Wijaya diusung PAN, Gerindra, dan

PKB dengan 18 kursi; Tony Eka Chandra dan Antoni Imam diusung oleh Partai Golkar, PKS, dan Demokrat dengan 18 kursi.

Sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 53/HK.03.1.Kpt/1801/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020, tertanggal 20 Agustus 2020, bahwa jumlah kursi persyaratan pendaftaran Bakal pasangan calon yaitu 10 kursi atau 20% dari 50 kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan, setara dengan mendapatkan 128.514 suara sah atau 25 % dari 514.055 suara sah pada Pemilihan Umum tahun 2019.



Paslon dan Perolehan Suara Pilkada Lampung Selatan

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Pilkada 2020 di Kabupaten Lampung Timur diikuti tiga pasangan calon yaitu Zaiful Bukhori dan Sudibyo yang diusung PDIP, Gerindra, dan PKS dengan jumlah kursi 20 kursi; Yusron Amirullah dan Benny Kisworo yang diusung Partai Nasdem dan Demokrat dengan jumlah kursi 14 kursi; Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi diusung PKB, Golkar, dan PAN dengan jumlah kursi 16 kursi.

Sesuai dengan SK KPU Lampung Timur Nomor 11/HK.03.1.Kpt /1807/KPU-Kab/1/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun 2020, tertanggal 15 Januari 2020, bahwa jumlah kursi persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon yaitu 10 kursi atau 20% dari 50 kursi DPRD Kabupaten Lampung Timur atau mendapatkan 569.722 suara sah atau 25% dari 569.722 suara sah pada Pemilihan Umum tahun 2019.



Paslon dan Perolehan Suara Pilkada Lampung Timur

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat tiga bakal pasangan calon, yaitu Loekman Djoyosoemarto dan Ilyas Hayani Muda yang diusung PDIP dan Gerindra dengan 17 kursi; bakal pasangan calon Musa Ahmad dan Ardito Wijaya yang diusung Partai Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN dengan 21 kursi; Nesy Kalviya dan Imam Suhadi diusung Partai Nasdem, PKS, dan Perindo dengan 12 kursi.

Sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20/PL.02.2-Kpt/1862/Kab/11/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2020, tertanggal 04 Februari 2020, bahwa jumlah kursi bersyarat pendaftaran bakal pasangan calon yaitu 10 kursi atau 20% dari 50 kursi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, setara dengan 171.675 suara sah atau 25% dari suara sah pada Pemilihan Umum tahun 2019.



Paslon dan Perolehan Suara Pilkada Lampung Tengah

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Di Kabupaten Way Kanan terdapat dua bakal pasangan calon yaitu, Raden Adipati Surya dan Ali Rahman yang diusung Partai Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, Nasdem, PAN, dan PKS dengan jumlah kursi 32 kursi; Juprius dan Rina Marlina yang diusung oleh Partai Gerindra dan PDIP dengan jumlah kursi 8 kursi. Sesuai Surat Keputusan KPU Way Kanan Nomor 66/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan tahun 2020, tertanggal 04 Februari 2020, bahwa jumlah kursi persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon yaitu 8 kursi atau 20% dari 40 kursi DPRD Kabupaten Way Kanan, atau setara dengan mendapatkan 64.515 suara sah atau 25% dari 258.059 suara sah pada Pemilihan Umum 2019.



Paslon dan Perolehan Suara Pilkada Way Kanan

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Pilkada Kabupaten Pesisir Barat diikuti tiga bakal pasangan calon yaitu, Pieter dan Fahrurrazi yang diusung Partai PDIP, Golkar, Perindo, dan Gerindra dengan jumlah kursi 9 kursi; Aria Lukita

Budiwan dan Erlina yang diusung Partai Demokrat, PKB, dan PBB dengan 7 kursi; Agus Istiqlal dan A.Zulqini Syarif diusung oleh Partai Nasdem dan PAN dengan jumlah kursi 9 kursi.

Sesuai SK KPU Pesisir Barat Nomor 131/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2020, tertanggal 14 Februari 2020, bahwa jumlah kursi persyaratan pendaftaran Bakal pasangan calon yaitu 5 kursi atau 20 % dari 25 kursi DPRD Kabupaten Pesisir Barat atau mendapatkan 21.700 suara sah atau 25 % dari suara sah pada Pemilihan Umum tahun 2019.



Paslon dan Perolehan Suara Pilkada Pesisir Barat

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Selain bakal pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik tersebut, hanya ada satu bakal pasangan calon perseorangan di 8 KPU kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, yaitu di KPU Kota Metro dan dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat pencalonan maupun syarat calon. Bakal pasangan calon perseorangan (independen) ini telah mengawali tahapan lebih awal dibandingkan dengan para bakal paslon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Bakal pasangan calon perseorangan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan dukungan dan jumlah persebaran yang diverifikasi oleh KPU baik secara administrasi maupun faktual.


Setelah proses pendaftaran bakal pasangan calon, KPU kabupaten dan kota kemudian melakukan penetapan, yang dilaksanakan pada 23 September 2020. Sehari kemudian, dilakukan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut pasangan calon, tepatnya pada 24 September 2020. Namun, sebelum dilakukan penetapan bakal pasangan calon dan pengundian nomor urut, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota akan melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba. Selain tahapan pemeriksaan persyaratan dan berkas dokumen pencalonan. Setelah semua tahapan tersebut dinyatakan memenuhi syarat (MS), maka KPU kabupaten/kota melakukan rapat pleno terbuka untuk dilakukan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU RI.

Pemenang Pilkada 2020

Menurut data yang ditampilkan pada laman Hitung Suara Komisi Pemilihan Umum (<https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/18>) yang merupakan hasil rekapitulasi setiap KPPS melalui Sirekap, di Lampung Selatan: pasangan Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa yang diusung PDIP, Hanura, Nasdem, dan Perindo dengan 14 kursi berhasil unggul dari dua pasangan lainnya dengan memperoleh 36,2% suara. Sementara, pasangan Tony Eka Chandra dan Antoni Imam diusung oleh Partai Golkar, PKS, dan Demokrat dengan 18 kursi meraih 33,0% suara; dan pasangan Hipni dan Melin Haryani Wijaya diusung PAN, Gerindra, dan PKB dengan 18 kursi mendapat 30,9% suara dari total 1.925 TPS di Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPUNG SELATAN

Versi: 29-12-2020 14:45:03




- (01) NANANG ERMANTO – PANDU KESUMA DEWA...
- (02) H. TONY EKA CANDRA – ANTONI IMAM, S.E.
- (03) H. HIPNI, SE – Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, SE...

1925 dari 1925 TPS (100.00%)

Di Kabupaten Lampung Tengah, Pilkada 2020 diikuti tiga pasangan calon. Hasil penghitungan suara di 2.384 (99,75%) TPS se-Lampung Tengah pasca-pencoblosan 9 Desember 2020, perolehan suara terbanyak diperoleh pasangan Musa Ahmad dan Ardito Wijaya yang diusung Partai Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN (21 kursi) dengan 50,4% suara; disusul pasangan Nussy Kalviya dan Imam Suhadi yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan Perindo (12 kursi) dengan 29,6%; dan terakhir perolehan suara diperoleh pasangan Loekman Djoyosoemarto dan Ilyas Hayani Muda yang diusung PDIP dan Gerindra (17 kursi) dengan perolehan 20,1% suara sah.

LAMPUNG TENGAH

Versi: 29-12-2020 14:45:03




2384 dari 2390 TPS (99.75%)

Di Kabupaten Lampung Timur, bersaing tiga pasangan calon, dengan perolehan suara terbanyak diperoleh pasangan Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi diusung PKB, Golkar, dan PAN (16 kursi) dengan perolehan suara total 39,7%; disusul pasangan Zaiful Bukhori dan Sudibyo yang diusung PDIP, Gerindra, dan PKS (20 kursi) dengan perolehan suara 38,1%; dan terakhir pasangan Yusron Amirullah dan Benny Kisworo yang diusung Partai Nasdem dan Demokrat (14 kursi) dengan perolehan suara 22,2% dari total TPS se-Lampung Timur sebanyak 2020 TPS.

LAMPUNG TIMUR

Versi: 29-12-2020 14:45:03




2020 dari 2020 TPS (100.00%)

Pasangan petahana di Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya dan Ali Rahman yang diusung Partai Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, Nasdem, PAN, dan PKS (32 kursi) jauh mengungguli pesaingnya dengan mendapatkan perolehan suara sebesar 74,9%; jauh dibanding perolehan suara pasangan Juprius dan Rina Marlina yang diusung oleh Partai Gerindra dan PDIP (8 kursi) sebesar 25,1% dalam Pilkada 2020 di kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Lampung Utara itu. Perolehan suara tersebut merupakan akumulasi dari total 991 TPS se-Kabupaten Way Kanan pada pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020.

WAY KANAN


Versi: 29-12-2020 14:45:03



Kemenangan petahana juga terjadi di Kabupaten Pesawaran, di mana dalam Pilkada 2020 diikuti dua pasangan calon. Dendi Ramadhona Kaligis sebagai bupati setempat yang berpasangan dengan S. Marzuki meraih mayoritas suara yang mencapai 56,1% dari total suara sah. Sementara, kompetitornya pasangan Nasir dan Naldi Rinara S Rizal yang diusung Partai Nasdem dan PAN (9 kursi) mendapatkan suara sah sebesar 43,9% dari total suara di 1.021 TPS se-Kabupaten Pesawaran. Pasangan petahana diusung PDIP, Demokrat, PKB, PKS, Golkar, Gerindra, dan Hanura dengan 36 kursi di DPRD setempat.

PESAWARAN

Versi: 29-12-2020 14:45:03




- (01) M. NASIR, S.I. Kom., MM – H. NALDI RINARA ...
- (02) Hi. DENDI RAMADHONA KALIGIS, S.T., M.Tr.I...

1021 dari 1021 TPS (100.00%)

Pilkada Kabupaten Pesisir Barat berbuntut sengketa dan pengajuan gugatan hukum. Sempat terjadi riak konflik antarpendingung pasangan calon, pasca pemilihan 9 Desember 2020. Hasil pemungutan suara, pasangan petahana Agus Istiqlal dan A.Zulqini Syarif yang diusung Partai Nasdem dan PAN (9 kursi) berhasil meraih 46,4% suara sah. Selisih tipis di bawahnya, pasangan Aria Lukita Budiwan dan Erlina yang diusung Partai Demokrat, PKB, dan PBB (7 kursi) memperoleh 39,7% suara; disusul pasangan Pieter dan Fahrurrazi yang diusung Partai PDIP, Golkar, Perindo, dan Gerindra (9 kursi) dengan perolehan suara sah sebesar 13,9%, hasil akumulasi dari total jumlah TPS se-Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 318 TPS.

PESISIR BARAT

Versi: 29-12-2020 14:45:03




318 dari 318 TPS (100.00%)

Dinamika Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung cukup menarik perhatian publik. Selain sebagai ibu kota provinsi, Pilkada 2020 di kota itu juga diikuti calon yang merupakan istri Walikota Bandar Lampung Herman HN, yaitu Eva Dwiana yang berpasangan dengan Deddy Amrullah. Selain itu, juga diikuti Rycko Menoza yang notabene mantan Bupati Lampung Selatan dan putra mantan Gubernur Lampung Sjahroedin.

Hasil penghitungan suara pasca pemilihan 9 Desember 2020 menunjukkan perolehan suara terbanyak diperoleh pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yang diusung PDIP, Gerindra, dan Nasdem (21 kursi) dengan suara mutlak 57,3%; disusul pasangan Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo yang diusung PAN, Demokrat, PKB, Perindo, dan PPP (17 kursi) dengan perolehan suara 21,4%; selisih tipis dengan perolehan suara pasangan Rycko Menoza dan Johan Sulaiman yang diusung oleh Partai Golkar dan PKS (12 kursi) yang memperoleh 21,3% suara sah dari total 1.700 TPS se-Kota Bandar Lampung.

KOTA BANDAR LAMPUNG

Versi: 29-12-2020 14:45:03




1700 dari 1700 TPS (100.00%)

Dalam Pilkada 2020 di Provinsi Lampung, satu-satunya calon yang maju dari jalur perseorangan (independen) ada di Kota Metro. Pilkada di daerah administratif dengan wilayah terkecil di Provinsi Lampung itu diikuti kontenstan terbanyak, yaitu empat pasangan calon peserta Pilkada 2020, dengan jumlah TPS hanya 310 TPS yang tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Hasil perhitungan suara di 100% TPS se-Kota Metro tersebut, perolehan suara terbanyak didapatkan pasangan calon perseorangan dr. Wahdi dan Qomaru Zaman yang maju dengan 11.491 dukungan dengan memperoleh 29,1% suara sah. Selisih tipis dengan *runner up* pasangan Anna Morinda dan Fritz Akhmad Nuzir yang diusung PDIP dan Partai Demokrat (8 kursi) dengan perolehan suara 27,8% suara sah. Perolehan suara berikutnya, pasangan Ampian Bustami dan Rudy Santoso yang diusung Partai Golkar, PKB, dan PAN (10 kursi) memperoleh 23,4%, dan urutan terakhir diperoleh pasangan Ahmad Mufti Salim dan Saleh Chandra Pahlawan yang diusung PKS dan Partai Nasdem (7 kursi) dengan perolehan suara sebesar 19,7% suara sah.

KOTA METRO

Versi: 29-12-2020 14:45:03



- (01) dr. WAHDI, Sp.OC. – Drs. QOMARU ZAMAN, ...
- (02) Hi. AHMAD MUFTI SALIM, Lc.,MA. – Drs. Hi. ...
- (03) Hi. AMPIAN BUSTAMI – RUDY SANTOSO
- (04) Hj. ANNA MORINDA, S.E.,M.M – Dr.Eng.H. FR...

310 dari 310 TPS (100.00%)

V

KEKHAWATIRAN YANG TAK TERBUKTI

Proses Pemilihan

Dalam forum diskusi di Balitbangda Provinsi Lampung, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami menyatakan, KPU Lampung berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada 2020. KPU akan mengetatkan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan, untuk menghindari meluasnya wabah Covid-19. Seperti, dengan mengurangi jumlah pemilih 500 orang per TPS—yang sebelumnya bisa 800 pemilih per TPS. Pemilih diatur jadwal kehadirannya di TPS dan diwajibkan memakai masker. TPS didesain di ruangan terbuka minimal 8 x 15 meter dan disemprot disinfektan. Pada saat pencoblosan di TPS, pemilih diukur suhu tubuhnya, diberikan sarung tangan plastik. Petugas KPPS di setiap TPS menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Tanda pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya adalah tinta yang ditetaskan di jari tangan, bukan dicelupkan seperti pada pemilu sebelumnya.

Bawaslu Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan Pilkada juga mengikuti peraturan, dengan mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan. Pandemi menciptakan sebuah kekhawatiran bagi pemilih untuk

menyalurkan hak pilihnya. Beberapa lembaga survei merefleksikan kecemasan masyarakat terhadap penyebaran wabah Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Berdasarkan survei yang dilakukan beberapa lembaga, antara lain, didapatkan potret sebagai berikut:

- a. Survei Roda Tiga Konsultan, pada Mei 2020, menunjukkan 51,2% dari 1.200 responden menginginkan Pilkada yang dijadwalkan 9 Desember 2020 ditunda sampai dengan pandemi berakhir.
- b. Survei Indikator Politik Indonesia, pada Juli 2020, menunjukkan sebanyak 63,1% responden berpendapat Pilkada serentak 2020 sebaiknya ditunda mengingat pandemi Covid-19 belum terkendali.
- c. Survei Litbang Kompas, pada Juni 2020, menunjukkan hanya 64,8% pemilih yang akan menggunakan hak pilih dalam Pilkada pada masa pandemi.

Hal lain yang menjadi diperhatikan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 adalah, dalam konteks sosial-politik, ada potensi konflik di kalangan tim sukses pasangan calon, Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh masyarakat, dan pamong. Penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil yang terdiri dari KPU beserta jajarannya, Bawaslu, serta DKPP juga menjadi perhatian bersama. Dalam kontestasi peserta Pilkada, juga terbuka konflik antarpasangan calon, politik uang, intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih. Partisipasi pemilih juga diprediksi menurun akibat wabah Covid-19 yang belum rampung diatasi. KPU RI sendiri menargetkan rata-rata partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 secara nasional sebesar 77,5%, dan diperkirakan akan sulit tercapai.

Psikologi politik baik pada penyelenggara di tingkat pusat (KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP) serta masyarakat pemilih tersebut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pilkada 2020, khususnya di Provinsi Lampung. Mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak bisa diimplementasikan sepenuhnya, seperti halnya pada masa normal sebelum wabah Covid-19 menyerang masyarakat dunia. Dipandang perlu adanya langkah taktis dan teknis, jika pandemi tidak kunjung berakhir, bagaimana

antisipasi jika dilanjutkan atau ditunda rencana pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam Pilkada 2020 di Provinsi Lampung yaitu politisasi ASN, komitmen penyelenggara Pemilu, maraknya politik uang, adanya politik dinasti, politik corporate (politik perusahaan). Syarat ideal menjadi pimpinan dalam sebuah pemilihan kepala daerah juga perlu dikaji kembali. Mengingat usia 30 tahun, secara psikologis dinilai masih terlalu muda dan belum cukup matang untuk memimpin birokrasi serta pembangunan suatu daerah. Syarat pendidikan perlu direvisi, karena kesiapan secara kejiwaan salah satu indikatornya adalah tingkat pendidikan. Formulasi kepala daerah yang ideal adalah politisi atau birokrat (atau kombinasi), wakil kepala daerah diusulkan sebagai pejabat karir, dan potensi pejabat daerah maupun ASN terseret politik praktis harus diantisipasi.

Kondisi pandemi yang memicu ketidakpastian menuntut hadirnya kepemimpinan yang mumpuni di daerah. Banyak kekecewaan dan kegelisahan publik yang muncul selama lima tahun periode kepemimpinan sebelumnya. Politik uang yang dicukongi perusahaan menjadi fenomena di Lampung. Kepercayaan publik yang semakin turun terhadap institusi politik dan pemerintahan seharusnya bisa dijawab dengan hadirnya pemimpin dan kapasitas pemerintahan yang membaik. Kepemimpinan yang efektif dan kapasitas pemerintahan yang sanggup menanggulangi pandemi Covid-19 dibutuhkan, dalam rangka menciptakan kepercayaan dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang berdampak cukup berat terhadap perekonomian masyarakat juga diperkirakan akan turut mewarnai proses demokrasi di daerah. Saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, akibat terhentinya aktivitas ekonominya lantaran wabah korona, maka peluang masuknya faktor uang (money politic) dalam memengaruhi pilihan politiknya menjadi semakin tinggi. Saat daya beli masyarakat melemah, politik uang berpotensi semakin marak terjadi. Disayangkan, jika penyelenggara Pemilu tidak memiliki antisipasi dan skenario terbaik dalam mewujudkan Pemilu

berdasarkan prinsip demokrasi yang beradab, dalam masa pandemi yang belum terkendali ini.

Jika merujuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung, yang mencakup aspek kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi, kondisi di daerah ini cukup baik menjelang Pilkada 2020. Meski, diperkirakan aspek partisipasi pemilih pada 9 Desember 2020 akan menurun dibanding pemilu sebelumnya. Meski konflik yang berarti selama Pilkada 2020 tidak terjadi, bukan berarti pelaksanaan Pilkada serentak ini bebas dari permasalahan. Muncul riak-riak kecil di sejumlah daerah, mengiringi Pilkada 2020 di Provinsi Lampung. Seperti di Kota Bandar Lampung, terjadi sengketa antara bakal calon perseorangan Ike Edwin dengan KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung, dimana Ike Edwin yang gugur dalam proses pencalonan, melaporkan temuan indikasi pelanggaran terhadap Pilkada 2020, khususnya pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran pasangan calon di KPU Bandar Lampung, pada 4-6 September 2020.

Pasca-pemilihan

Kekhawatiran banyak pihak bahwa pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 akan menimbulkan kluster baru penyebaran wabah korona, yaitu kluster Pilkada, ternyata tidak terbukti. Hasil survei kepatuhan penyelenggaraan Pilkada 2020 oleh KPU menunjukkan, 89-96 persen pemilih patuh dengan protokol kesehatan. Implikasinya, tidak ada kenaikan kasus signifikan terkait perkembangan kluster Covid Pilkada. Tepatnya tujuh hari setelah pencoblosan-16 Desember 2020-tidak ada indikasi kenaikan kasus Covid terutama di Provinsi Lampung. Bahkan, di Bandar Lampung yang sebelumnya zona merah, berubah menjadi zona orange pandemi. Justru ada penurunan kasus positif korona.

Kekhawatiran lainnya adalah rendahnya partisipasi pemilih. Pada masa pandemi, KPU pusat menargetkan secara nasional partisipasi pemilih 77,5%. Target partisipasi pemilih ini, di Provinsi Lampung hanya tercapai di Kota Metro dan Kabupaten Pesisir Barat. Rata-rata partisipasi pemilih di Provinsi Lampung sebesar 74,31%. Justru ada peningkatan jika dibanding dengan Pilkada 5 tahun lalu,

dengan tingkat partisipasi 69,54% atau meningkat sebesar 4,77% pada Pilkada 2020. Partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung juga mengalami peningkatan. Pada pemilihan Gubernur Lampung 2018 tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,99%.

Terkait proses penyelenggaraan Pilkada 2020, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengakui, tidak mudah mengorganisir lebih dari seratus ribu personel sampai tingkat TPS. Di Kota Bandar Lampung sendiri, lebih dari seribu calon anggota KPPS terindikasi terpapar virus korona, lantaran hasil rapid test mereka dinyatakan reaktif. Akhirnya, seribu lebih calon anggota KPPS yang pada tes pertama dinyatakan reaktif, harus melakukan rapid tes ulang, dan jika dinyatakan reaktif untuk kedua kali, maka diberhentikan sebagai anggota KPPS. “Jadi kita pastikan tidak ada petugas yang reaktif masih bertugas di TPS,” kata Ketua KPU Lampung. “Memang ada kekurangan-kekurangan di tingkat TPS, seperti kekurangan surat suara, tapi tidak membuat masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya.”

Dalam proses pemutakhiran mata pilih, Ketua KPU mengakui ada kendala pada proses pemutakhiran daftar mata pilih. Proses pemutakhiran ini melibatkan masyarakat, kendalanya adalah masyarakat yang cenderung pasif. Baru ketika tidak mendapat formulir undangan pada hari pencoblosan, banyak keluhan yang masuk. Proses pemutakhiran, mulai dari cokolit (pencocokan dan penelitian) sampai pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), bisa dicek di kelurahan-kelurahan. Bisa juga dicek lewat aplikasi menggunakan *smartphone*. Bagi masyarakat yang tidak terdaftar di DPT, masih bisa menggunakan bukti e-KTP untuk memberikan suaranya di TPS.

Pasca pemilihan 9 Desember 2020, ada empat kabupaten di Provinsi Lampung yang melewati proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Penetapan pasangan calon terpilih di daerah yang tidak ada sengketa di MK, akan dilakukan setelah MK menyerahkan buku rekapitulasi sengketa Pemilu 2020. Setelah buku tersebut diterima oleh KPU, maka paling lambat lima hari KPU harus melakukan penetapan pasangan calon terpilih. Sedangkan di daerah yang ada sengketa di MK, maka KPU harus menunggu proses

permohonan sengketa. Ditolak atau diterimanya sengketa Pemilu tersebut, akan diberitahukan oleh MK. “Kami akan taat pada regulasi terkait penetapan calon terpilih. Di Bawaslu provinsi juga masih ada permohonan sengketa, dan masih dalam proses,” kata Ketua KPU Lampung.

Secara umum, teknis pelaksanaan Pilkada 2020 di Provinsi Lampung berjalan man dan lancar. Protokol kesehatan diterapkan dengan cukup baik, terutama pada saat pemungutan suara di TPS-TPS. Persoalan yang muncul di beberapa daerah, pada umumnya adalah masalah akurasi daftar pemilih. Masih ditemui data pemilih yang tidak valid, di mana pemilih yang pada Pemilu sebelumnya mendapatkan panggilan, justru pada Pilkada 2020 tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapat formulir panggilan. Justru, ditemukan pemilih yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT, dan pemilih yang masih di bawah 17 tahun muncul dalam DPT.

Pilkada 2020 di tengah wabah Covid-19 memang unik. Banyak hal terjadi di lapangan. Dinamika di Kota Bandar Lampung, misalnya, dijumpai tersebarinya di masyarakat paket-paket sembako dari pasangan calon yang mengatasnamakan bantuan Covid-19. Termasuk bantuan dalam bentuk uang tunai. Bantuan di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat wabah korona, di satu sisi memang menjadi berkah bagi warga. Namun, jika bantuan dari kontestan Pilkada dianggap wajar, maka calon yang memiliki modal besar dalam posisi yang diuntungkan. Termasuk calon petahana, yang memiliki akses langsung ke anggaran pemerintah. Laporan perihal bantuan-bantuan semacam itu tidak sedikit yang diterima Bawaslu Kota Bandar Lampung. Termasuk pelaporan terkait perusakan alat peraga kampanye, yang dinilai penindakannya masih lemah. Sistem penegakan hukum Pemilu masih belum cukup kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran secara signifikan.

Bawaslu pun belum memiliki sumber daya yang memadai untuk menegakkan peraturan Pemilu, baik terkait sistem penindakan maupun kompetensi SDM Bawaslu. Meski demikian, di tengah kecemasan khalayak tentang kemungkinan terjadinya konflik dan benturan, ternyata secara umum Pilkada 2020 bisa berjalan

relatif aman dan lancar. Kerawanan dan konflik yang terjadi relatif masih bisa terkendali. Konflik dalam Pemilu tidak hanya dalam bentuk benturan fisik yang melibatkan massa. Konflik dan kerawanan Pemilu juga bisa dalam banyak hal, seperti pertentangan regulasi dengan regulasi, juga kurang relevannya regulasi dengan fakta di lapangan, itu juga bagian dari konflik dalam penyelenggaraan pemilihan.

Banyak pihak menyadari, pelaksanaan Pilkada 2020 relatif lebih *complicated* dibanding pemilihan umum dalam kondisi normal. Regulasi terkait teknis penyelenggaraan Pilkada 2020 beberapa kali mengalami perubahan. Petugas penyelenggara harus melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, pihak penyelenggara pun mengakui banyak celah dan kelemahan dalam tata laksana Pilkada 2020. Selain faktor regulasi yang acap berubah, kondisi budaya kita juga ada persoalan, seperti terkait keterlibatan ASN dan *money politic* yang semakin dianggap lazim. Mobilisasi ASN di beberapa daerah, seperti di Bandar Lampung dan Lampung Tengah, ditengarai lebih tinggi dalam Pilkada serentak 2020.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, Provinsi Lampung masuk dalam skala menengah mendekati rawan; di kawadran 4 mendekati 5. Meski demikian, konflik yang terjadi selama Pilkada 2020 tergolong kecil. Akselerasi konflik seperti terjadi di Pesisir Barat tidak sampai membesar. Pilkada 2020 menjadi spesial, tidak saja karena bersamaan dengan krisis Covid-19, tetapi juga momentumnya menjelang Pemilu 2024 di mana akan berlangsung pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang, yang niscaya menjadi ajang pertarungan politik nasional yang lebih besar. Kondusifitas Pilkada 2020 di Lampung bisa dilihat, salah satunya dari perspektif demografi, di mana masyarakat Lampung yang relatif heterogen, sehingga tidak ada mayoritas yang mendominasi satu dengan lainnya. Kalaupun ada konflik, biasanya terlokalisir pada level elite, sedangkan masyarakat lapis bawah cenderung “adem-ayem.”

Kerawanan Pemilu di Lampung lebih dalam aspek sosial politik dan perangkat penyelenggaranya. Setiap tahapan pemilihan, memiliki potensi konfliknya masing-masing. Dalam aspek sosial

politik ini, termasuk soal netralitas ASN. Ini terjadi dalam Pilkada 2020, di mana mobilisasi ASN—menurut catatan Bawaslu Provinsi Lampung—jauh lebih besar dibanding Pemilu/Pilkada sebelumnya. Tak kurang, selama Pilkada 2020, sebanyak 28 kasus terkait netralitas ASN ini masuk dan ditangani Bawaslu. Sebagai perbandingan, dalam Pilkada sebelumnya, laporan kasus serupa yang masuk ke Bawaslu tidak sampai 10 laporan. Pada saat yang sama, indikasi politik uang juga semakin merata, di tengah pembatasan aktivitas kampanye akibat pandemi. Nominalnya pun semakin beragam; rata-rata kisaran Rp50-100 ribu per suara. Ada yang kurang; juga yang lebih.

Agaknya, aktivitas perekonomian yang melambat selama pandemi sedikit banyak memengaruhi juga perilaku politik masyarakat. Pandemi Covid-19 ternyata tidak hanya menimbulkan dilema bagi penyelenggara Pilkada, tetapi juga bagi masyarakat pemilih yang menghadapi kesulitan ekonomi. Warga yang terdampak secara ekonomi selama pandemi, bahkan mengalami keterpurukan ekonomi, semakin membutuhkan bantuan dan uluran tangan warga lainnya. Politik uang, dengan demikian, mendapatkan ruang yang makin terbuka di tengah kondisi masyarakat yang terhimpit kebutuhan pokoknya. Dalam konteks ini, mengatasi dan mengantisipasi pelanggaran berupa politik uang menjadi semakin sulit; bahkan tidak berjalan.

Terkait konflik dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, menurut catatan Bawaslu Provinsi Lampung, dalam Pilkada 2020 ini dinilai relatif lebih baik dibanding sebelumnya. Pembersihan data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara dinilai cukup berhasil, meski masih ditemui kasus-kasus ketidakakuratan data pemilih, tetapi dengan kuantitas yang lebih rendah dari sebelumnya. Keluhan dan pengaduan yang masuk ke Bawaslu terkait mata pilih menurun. Kualitas data pemilih ini merupakan kerja litas-lembaga, di mana KPU sebagai pengguna akhir dari data penduduk potensial pemilih yang sebelumnya disiapkan dan disediakan oleh pemerintah. KPU sendiri telah membangun Sistem Data Pemilih (Sidalih) sejak Pemilu 2014, sebagai sebuah sistem untuk memproses data pemilih hasil

pemutakhiran oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PDP) pada masa pencocokan dan penelitian (coklit).

Dari catatan lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pilkada 2020, meski kekhawatiran terjadinya klaster baru penularan Covid-19 tidak terjadi, tetapi pandemi memperburuk praktik politik uang yang diindikasikan semakin menguat dan meluas. Ini perlu menjadi perhatian bersama, di mana belum ada mekanisme untuk mengerem atau menindaklanjuti praktik jual-beli suara, meski itu terjadi secara vulgar di tengah-tengah masyarakat. “Jaring pengaman” *money politic* praktis tidak bekerja. Meski publik menyaksikan, tetapi tidak ada yang bisa ditindaklanjuti dengan proses hukum.

Pilkada serentak 2020 juga menjadi spesial, karena pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih, tidak menduduki masa jabatan yang utuh lima tahun. Pelantikan pemenang Pilkada 2020 rencananya baru akan dilaksanakan pada Februari 2021, dan masa jabatannya akan berakhir pada Pilkada serentak terakhir pada 2024. Artinya, hanya sekitar tiga tahun untuk masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 ini. Konsekuensinya, dalam periode yang lebih singkat, kepala daerah terpilih dituntut untuk merealisasikan janji dan visi-misinya dalam memimpin pembangunan daerah.

VI

SENGKETA PASCAPEMILIHAN DI BANDAR LAMPUNG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020 telah selesai dilaksanakan, dengan hasil perolehan suara: Paslon urutan satu H. Rycko Menoza SZP, S.E., S.H., M.B.A dan Ir. H. Johan Sulaiman, M.M. (92.428); Paslon urutan dua M. Yusuf Kohar, S.E., M.M. dan Drs. Tulus Purnomo Wibowo (93.280); dan Paslon urutan tiga Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah (249.241). Hasil ini menempatkan Paslon 03 mendapatkan perolehan suara terbanyak dan menjadi pemenang kompetisi demokrasi Pilkada di Bandar Lampung 2020.

Belum sebulan pasca-pemilihan, hasil tersebut dibatalkan lewat sidang Bawaslu Provinsi Lampung, tepatnya Selasa, 5 Januari 2021. Dalam salinan putusan Nomor 02/Reg/L/TSM/08.00/XII/2020 Bawaslu memutuskan tiga hal: (1) Menyatakan terlapor (Eva-Dedy) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih; (2) Menyatakan membatalkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung nomor urutan 03; (3) Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU

Kota Bandar Lampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan.

Keputusan itu sebagai tindak lanjut atas laporan tim kuasa hukum paslon nomor urut dua, yakni Yusuf Kohar-Tulus Purnomo pada 9 Desember 2020, yang mengadukan telah terjadi dugaan pelanggaran terstruktur, sistemik, dan masif (TSM) yang dilakukan paslon Eva-Dedy. Kemudian, keputusan Bawaslu tersebut disambut oleh KPU Bandar Lampung, yang membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan nomor urut 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebagai pasangan calon peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2020, dengan keputusan Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, tertanggal 8 Januari 2021.

Kontroversi Putusan

Keputusan mendiskualifikasi paslon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sebagai peserta yang mendapatkan perolehan suara terbanyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Polemik dan kontroversi terjadi pascakeputusan diskualifikasi tersebut diambil mulai dari aspek politik, hukum, dan manajemen Pilkada di Kota Bandar Lampung. Setelah dicermati, ada sejumlah catatan kritis atas fenomena keputusan untuk mendiskualifikasi Paslon 03 tersebut, sebagai berikut:

Pertama, keputusan ini dinilai ambigu dan membingungkan publik karena tuduhan pelanggaran TSM dialamatkan pada Paslon 03 Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yang dalam bahasa keputusannya sebagai pelaku aktif pelanggaran tersebut. Sedangkan materi yang disidangkan adalah pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini Walikota Bandar Lampung dan jajaran birokrasinya. Selengkapnya keputusan Bawaslu Provinsi Lampung berbunyi sebagai berikut: *Menyatakan terlapor (Eva-Dedy) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.*

Kedua, pada esensinya KPUD Bandar Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung adalah para pihak yang menyelenggarakan Pilkada dari awal tahapan sampai akhir dengan tugas, wewenang, dan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa secara nasional penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu provinsi dan kota/kabupaten ikut terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada melalui tugas pengawasan, agar tercipta Pilkada yang berintegritas, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kontroversi terjadi ketika Bawaslu Provinsi Lampung mengambil keputusan bahwa Paslon 03 melakukan pelanggaran TSM, sedangkan seluruh tahapan Pilkada telah berjalan dengan baik, aman, dan terkendali, dimana Bawaslu kota dan provinsi ikut mengawal didalamnya. Keputusan ini dinilai seperti mencoreng wajah badan pengawas Pilkada itu sendiri.

Ketiga, keputusan Bawaslu Provinsi Lampung yang mendiskualifikasi Paslon 03 pun mendapat sorotan kritis dari Anggota KPU RI Evi Novida Ginting. Komisioner KPU RI itu mempertanyakan putusan Bawaslu soal pembatalan pasangan calon wali kota Bandar Lampung nomor urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Putusan itu dikeluarkan saat tahapan masuk proses perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu memang punya kewenangan menangani pelanggaran administrasi TSM, tetapi ketika masuk perselisihan hasil pemilihan, proses hukum di MK menjadi puncak tahapan Pilkada. Sementara, ada potensi proses hukum di MA juga ketika sengketa hasil pemilihan sedang berlangsung di MK.

Seharusnya Bawaslu sebagai salah satu unsur penyelenggara pemilu mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan kewenangannya, sehingga tidak terjadi implikasi hukum atas putusan Bawaslu yang dikeluarkan setelah penetapan hasil oleh KPU. Bawaslu Provinsi Lampung cukup menyampaikan kepada MK terhadap adanya pelanggaran administrasi pemilihan TSM.

Pelanggaran maupun sengketa yang berpengaruh signifikan dapat diperiksa dan diselesaikan dalam sengketa hasil pemilihan di MK.

Keempat, keputusan untuk mendiskualifikasi Paslon 03 Eva Dwiana dan Deddy Amarullah semakin kontroversi ketika diputuskan pada saat kompetisi telah berakhir atau melewati garis finish dan telah menghasilkan pemenang. Sejalan dengan hal tersebut, para wasit dalam kompetisi demokrasi (Bawaslu Kota, Panwas, Gakumdu dan Bawaslu Provinsi) telah mengawal dan menindaklanjuti semua pelanggaran Pilkada selama kontestasi berlangsung, sehingga kontestasi dapat berjalan relatif baik, aman, dan terkendali. Keputusan mendiskualifikasi semestinya dilakukan pada saat awal pelaksanaan Pilkada atau saat kontestasi sedang berjalan, bukan diakhir, apalagi Paslon 03 sampai dinyatakan melakukan pelanggaran pilkada secara TSM yang mestinya bisa terdeteksi sejak awal.

Keputusan ini pun menimbulkan kekacauan, lantaran yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bawaslu adalah keputusan KPU Bandar Lampung tentang penetapan paslon Eva-Deddy dan penetapan nomor urutnya. Sedangkan, keputusan KPU tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan tidak dibatalkan.

Kelima, keputusan TSM yang diambil Bawaslu Provinsi Lampung dan kemudian ditindaklanjuti oleh KPUD Bandar Lampung untuk mendiskualifikasi Paslon 03 menjadi “hambar” dan tak urung menimbulkan spekulasi liar, seperti tuduhan politisasi, ada intervensi atau dikendalikan korporasi tertentu, sampai dugaan kuasa uang dibalik keputusan tersebut. Penilaian ini dapat dimengerti, karena pada saat bersamaan ada dua catatan penting praktik Pilkada hasil Survei LSI yang dilakukan pasca-Pilkada serentak 2020, yaitu: *pertama*, maraknya politik uang, dimana masih banyak paslon, tim sukses, dan organ pemenangan yang menggunakan uang untuk “membeli” suara pemilih.

Ada sekitar 30,8% warga yang pernah ditawari uang/barang untuk memilih partai atau anggota legislative; 26,5% pernah ditawari uang/barang agar memilih capres/cawapres tertentu; 25,6% pernah ditawari uang/barang agar memilih calon gubernur

tertentu; dan 27,1% pernah ditawari uang/barang agar memilih bupati/walikota tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pada level sikap maupun tingkah laku, warga cukup toleran terhadap politik uang dan pernah mengalaminya pada berbagai tingkatan Pemilu.

Kedua, anomali penegakkan hukum politik uang yang disampaikan oleh Titi Anggraini dari PERLUDEM, yaitu hukum Pemilu seperti UU Pilkada dan aturan turunannya sudah cukup baik. Namun, hukum tidak pernah tepat janji. Implementasi hukum Pemilu sangat tergantung personel penegak hukum, dan pengawas Pemilu tidak punya instrument penegakkan hukum.

Keenam, keputusan TSM yang diambil Bawaslu Provinsi Lampung dan ditindaklanjuti oleh KPUD Bandar Lampung untuk mendiskualifikasi Paslon 03 itu dinilai sebuah keputusan yang berani, meski dikhawatirkan sebagai bentuk “perjudian,” instan, dan kurang akurat. Sementara, dampaknya akan berimplikasi serius bagi kedaulatan rakyat dan paslon yang telah mendapatkan suara terbanyak namun kemudian dibatalkan. Mengapa? Karena menyidangkan pelanggaran TSM ini sangat berat dan rumit serta membutuhkan waktu yang lama. Bagaimana membuktikan niat dan maksud, rencana yang matang dan rapi, dan menghasilkan dampak masif. Membuktikan kecurangan TSM, antara unsur terstruktur, sistematis, dan masif harus memiliki hubungan kausalitas tidaklah sederhana. Misalnya, apakah yang dituduhkan dalam konteks kecurangan itu betul memengaruhi suara orang di TPS, pembuktiannya harus menanyakan langsung kepada para pemilih, apakah betul memilih karena dipengaruhi.

Ketujuh, keputusan TSM yang diambil Bawaslu Provinsi Lampung dan ditindaklanjuti oleh KPUD Bandar Lampung untuk mendiskualifikasi Paslon 03 seperti bukan fenomena hukum semata, melainkan lebih condong fenomena politik oligarki. Pertarungan para pihak yang selama ini “mengendalikan” percaturan politik dari balik layar. Praktik politik secara nasional, juga di daerah, ditengarai tidak lepas dari kendali kekuatan korporasi pemilik modal yang menjadi donatur setiap kali Pemilu/Pilkada.

Muncul opini, bahwa sosok Herman HN sebagai Walikota Bandar Lampung dua periode yang mendukung Paslon 03

merupakan bentuk perlawanan terhadap Paslon lain yang konon disponsori korporasi. Meski, Calon Walikota Eva Dwiana yang tak lain adalah istri Herman HN, juga tidak bisa lepas dari penafsiran publik sebagai cerminan praktik “politik dinasti” untuk melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran keluarga. Agaknya, pertarungan antar-oligarki di daerah juga menjadi cermin tingkat nasional, di mana masing-masing pihak yang bertarung memiliki “patron” politik sendiri-sendiri, yang nantinya menjadi kekuatan pengendali keputusan hukum politik. Apalagi, Pilkada 2020 ini merupakan babak akhir Pilkada serentak, sebelum nanti Pemilu, Pilpres, dan Pilkada 2024 yang tentu akan lebih strategis dan menentukan konstelasi politik secara nasional.

Ini adalah beberapa kontroversi yang dapat diidentifikasi dari fenomena keputusan mendiskualifikasi Paslon 03 Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sebagai peserta yang notabene mendapatkan perolehan suara mayoritas dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020. Peristiwa ini merupakan yang pertama terjadi di Provinsi Lampung, setelah sekian lama upaya untuk membawa dugaan pelanggaran TSM dari beberapa Pilkada sebelumnya selalu kandas, karena memang sulit untuk membuktikannya.

Publik awam menilai, praktik *money politic* begitu nyata hadir tengah masyarakat. Sayangnya peristiwa ini belum bisa dinilai sebagai sebuah prestasi dalam konteks konsolidasi demokrasi, supremasi hukum, Pilkada berintegritas, serta jalan mulus mewujudkan demokrasi yang lebih substansial di daerah dan nasional. Kontroversi mewarnai keputusan ini mulai dari prosesnya, para hakimnya, substansi keputusannya, dan sebagainya. Wajah transisi demokrasi ini masih menghadapi jalan panjang berliku, terjal, dan remang-remang. Sementara begitu banyak pengorbanan telah diberikan, pada saat usia republik ini semakin merangkak menuju senja.

Jalan Terjal Demokrasi Substansial

Sejak reformasi 1998, tantangan terberat pembangunan demokrasi di Indonesia adalah segera membawa transisi demokrasi dari prosedural ke substansial. Kurang lebih 20 tahun sudah Pemilu, Pilpres, dan Pilkada telah dijalankan sebagai wujud dari era demokrasi yang menggantikan era otoriter Orde Baru. Namun, praktik demokrasi masih saja berkuat pada demokrasi prosedural, dimana hasil Pilkada belum membawa pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Justru yang hadir adalah demokrasi kriminal, dimana Pilkada melahirkan kepala daerah yang terkena OTT oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai koruptor. Kalaupun tidak berlebihan, fenomena diskualifikasi Paslon dalam Pilkada Kota Bandar Lampung dapat dimaknai sebagai kemenangan demokrasi prosedural atas demokrasi substansial. Mengapa? Karena kedaulatan rakyat dengan hampir 70% pemilih warga kota yang menggunakan hak politiknya seperti tidak berarti dengan hadirnya keputusan tersebut.

Apakah demokrasi substansial itu? Setidaknya ada dua pendapat yang bisa digunakan untuk menjelaskan secara ringkas makna demokrasi substansial. *Pertama*, pendapat David Held dalam karyanya *Models of Democracy* yang mendefinisikan demokrasi sebagai “suatu bentuk pemerintahan di mana pertentangan monarki dan aristokrasi, rakyatlah yang memerintah.” Itulah sejatinya demokrasi, dilahirkan lalu diperjuangkan, agar rakyat tidak hanya menjadi penonton atas hiruk pikuk kehidupan bernegara, melainkan diberikan ruang untuk berperan aktif maupun pasif. Konsepsi ini sekali lagi menegaskan akan kedaulatan rakyat dalam demokrasi.

Kedua, pandangan beberapa pakar politik yang mengatakan bahwa ada perbedaaan mendasar antara demokrasi prosedural dengan substansial. Demokrasi prosedural lebih menekankan pada prosedur pembuatan kebijakan, sementara demokrasi substantif meyakini bahwa berbagai kebijakan pemerintah harus menjamin *civil liberties, civil rights, social rights, dan economic rights* (Janda & Barry etc., 2012:28; Graham, 2008: 20–24; Rueschemeyer, 2004:76–90).

Berdasarkan ulasan singkat di atas, maka demokrasi substansial mengandung dua unsur penting, yaitu kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi substansial adalah visi demokrasi dari reformasi 1998, yaitu lahirnya kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Jalan panjang demokrasi substansial secara perlahan mulai menuai hasil. Sejumlah Pilkada telah menghasilkan para kepala daerah yang berhasil merubah wajah masyarakat menjadi lebih baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan publik, dan infrastruktur. Pilkada yang menorehkan jejak demokrasi substansial terlihat di beberapa daerah, di mana lahir pemimpin-pemimpin daerah yang secara nyata membawa perubahan dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Meski, kisah sukses itu masih minim dibandingkan dengan jumlah provinsi sebanyak 34 dan kabupaten/kota 514 di Indonesia. Optimisme harus tetap dibangun dengan segala permasalahan dan tantangan pembangunan demokrasi di Indonesia.

Survei menunjukkan warga Kota Bandar Lampung senang dan menyambut baik kebijakan pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis. Juga peningkatan jalan dan pembangunan *fly over*. Meski, banyak juga dikritik, tetapi kehadiran kebijakan populis itu seperti antitesis atas kepemimpinan yang cenderung elitis, formal, rutinitas, monoton, dan tidak memiliki terobosan signifikan. Terbukti, Herman HN menjadi Walikota Bandar Lampung selama dua periode dengan perolehan suara mayoritas.

Jangan sampai fenomena diskualifikasi Paslon pada Pilkada Bandar Lampung ini membenarkan dan sejalan dengan pandangan Aspinal, dkk (2019), yang menggambarkan kemunduran demokrasi di Indonesia dalam studinya yang berjudul *Elite, Massa and Democratic Decline in Indonesia* (2019) bahwa Pilkada ini disandera oleh para elite politik melalui “bungkus” demokrasi prosedural. Dalam studinya tersebut, Aspinal dkk menunjukan satu fenomena baru bahwa mayoritas elite politik dan masyarakat secara luas mendukung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik Indonesia saat ini. Namun, perbedaan diantara keduanya adalah mengenai cara pandang dalam memahami demokrasi. Politisi cenderung memegang pandangan demokrasi prosedural, yang

mengartikan sebatas pada pelaksanaan Pemilu yang bebas. Sedangkan masyarakat secara luas memiliki interpretasi demokrasi *substantive* yang memahami demokrasi sebagai sistem yang memberikan kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan.

Pilkada serentak 2020 ini dan yang akan datang diharapkan menjadi arena baru bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistem pelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga soal yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Pilkada karenanya berupaya membangun demokratisasi pada tingkat lokal agar terimplementasikan dengan baik. Tidak hanya terkait tingkat partisipasi, tetapi juga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil Pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada dengan ruh demokrasi substansial tidak hanya berhasil dari sisi prosedur, tapi ia mampu menghasilkan upaya membangun geliat demokrasi-daulat rakyat dalam pemerintahan dan politik lokal, serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.

Sengketa Pilkada Kota Bandar Lampung yang ditandai diskualifikasi Paslon 03 oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan KPUD Bandar Lampung, semoga dapat diselesaikan dalam koridor hukum dan politik secara beradab. Siapapun institusi hukum, baik itu MA ataupun MK, diharapkan dapat memutus permasalahan hukum berupa pelanggaran TSM ini secara jernih, adil, dan komprehensi dengan mempertimbangkan proses pembangunan demokrasi yang substansial, seperti penegakkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah kontroversi yang melekat dalam keputusan diskualifikasi Paslon 03 dalam Pilkada Bandar Lampung oleh penyelenggara Pilkada, menjadi catatan penting untuk memperbaiki desain Pilkada di seluruh Indonesia, agar semakin memandu untuk tercapainya visi demokrasi yang substansial, yaitu: daulat rakyat dan kesejahteraan rakyat; tidak sekadar prosedur teknis pemilihan umum.

VII

HASIL SURVEI PEMILIH

Survei atau polling dilakukan dalam upaya melihat lebih dekat fenomena preferensi pemilih dan juga permasalahan dalam Pilkada desember 2020. Survei dilakukan pada dua wilayah yang melaksanakan Pilkada, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Way Kanan. Survei menanyakan pertanyaan kepada limaratus (500) pemilih yang tersebar disetiap kecamatan baik di Kota Bandar Lampung dan juga Kabupaten Way Kanan. Metode survei yang digunakan adalah *stratified random sampling* (sampel acak terstruktur) dengan memperhatikan komposisi ideal dari umur responden, pendidikan, etnis, dan sebaran lokasi tinggal dari responden. Survei dilakukan sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan 8 November 2020.

Seluruh responden dalam penelitian ini sebagian besar telah mengetahui bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. 93% pemilih di Kabupaten mengetahui hal itu, dan sebesar 97,4% pemilih di Bandar Lampung mengetahui hal tersebut.

Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Way Kanan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partiispasi pemilih pada Kota Bandar Lampung. Sebesar 86,8% responden pemilih di Kabupaten Way Kanan akan menggunakan hak pilihnya. Situasi yang berbeda terjadi di Kota Bandar Lampung, hanya 59,4 % responden yang akan menggunakan hak pilihnya. Situasi di Bandar Lampung disebabkan

pendemi Covid-19 yang menempatkan Bandar Lampung sebagai zona merah dan semakin meluasnya kasus infeksi virus yang belum ditemukan vaksinnnya ini. Pemilih di Bandar Lampung cenderung untuk menunda Pilwakt Bandar Lampung pada tahun 2021 atau pada saat telah di temukan virus penangkalnya. Responden yang menjawab tunda sebesar 19,6% dan menjawab akan melihat situasi covid saat hari H pemilihan berada pada angka 12,4 %. Artinya responden akan menggunakan hak pilihnya jika dirasa situasi covid terkendali pada bulan Desember 2020.

Kontekss sosial politik dalam Pilkada 2020, di analisis sebagai faktor yang akan memengaruhi partisipasi pemilih dan juga faktor yang dapat menyebabkan konflik dan juga kerawanan saat pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Kontekss sosial politik mencakup empat dimensi yaitu keamanan, otoritas penyelenggara, penyelenggaraan Pilkada dan relasi kuasa. Berdasarkan hasil analisa survei didapatkan data bahwa untuk Kabupaten Way Kanan aspek yang dianggap rawan dan dapat menimbulkan konflik Pilkada adalah dimensi kuasa (39,2%) sedangkan di Kota Bandar Lampung relasi kuasa mendapatkan angka 50 %.

Relasi kuasa ini dapat diartikan adalah kecendrungan tidak netralnya calon petahana (*incumbent*) dalam memanfaatkan kekuasaannya dalam memengaruhi pemilih. Kedua wilayah baik Way Kanan dan Bandar Lampung memiliki calon petahana yaitu Raden Adipati Surya (Way Kanan) dan Herman HN (suami calon Eva Dwiana), yang mempunyai pengaruh kuat terhadap birokrasi. Relasi kuasa yang terbentuk adalah ketakutan PNS atau ASN di daerah tersebut untuk terlibat dalam politik praktis. Buah simalakama bagi ASN jika tidak mendukung maka mereka tidak akan mendapatkan akses pada jabatan-jabatan strategis jika calon yang didukung menang, sedangkan jika mendukung akan bertentangan dengan Undang-Undang ASN yang tidak memperbolehkan berpolitik praktis.

Kontekss penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil, menjadi analisa selanjutnya, yang terdiri dari; dimensi hak pilih, dalam hal ini daftar pemilih tetap (DPT) yang menjadi tanggung jawab

penyelenggara ; dimensi kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan dan pengawasan Pilkada. Dimensi hak pilih (ketersediaan DPT yang valid dan tersebar merata) menjadi prioritas masalah yang harus di selesaikan di Kabupaten Way Kanan , sebesar 43 % responden menjawab bahwa permasalahan DPT masih belum terselesaikan dengan baik. Disusul oleh dimensi kampanye sebesar 25,4 %, lalu pengawasan Pilkada 13%, dan ajudikasi keberata atas hasil atau selisih Pilkada sebesar 10,2%.

Kota Bandar Lampung memiliki permasalahan yang berbeda dalam kontekss penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil, sebesar 31,6 % responden menjawab bahwa pengawasan Pilkada khususnya Pilwakt Bandar Lampung menjadi penting dan urgen khususnya saat kampanye dan menjelang hari H pemilihan. Data dilapangan menunjukkan bahwa responden merasa banyak pelanggaran yang terjadi namun tidak dilaporkan atau belum dilaporkan, misalnya kasus keterlibatan ASN, tekanan oleh salah satu calon kepada masyarakat pemilih dan bahkan isu keterlibatan perusahaan yang mensuplai sejumlah dana untuk anggaran politik uang.

Sebesar 24,2% responden menjawab permasalahan pelaksanaan pemungutan suara menjadi kerawanan tersendiri karena responden yakin bahwa tidak banyak yang akan datang di tempat pemungutan suara (TPS) jika pandemi virus corona 19 belum reda. Responden sebesar 15,4 % juga mempermasalahkan ketersediaan DPT yang valid dan tersebar dengan baik lebih besar dari masalah ajudikasi keberatan hasil Pemilu (13,8 %) dan kampanye (10,8%).

Kontekss kontestasi atau peserta Pilkada yang terdiri dari dimensi hak untuk dipilih, proses pencalonan dan kampanye calon. Responden di Kabupaten Way Kanan menjawab 53, 6 % untuk hak untuk dipilih yang menjadi prioritas dalam pencegahan konflik. Masyarakat Way Kanan merasa hak untuk dipilih baik sebagai calon kepala daerah (Bupati) dan sebagai wakil rakyat (DPRD) masih lemah. Kelemahan ini disebabkan proses rekrutmen oleh partai politik lebih mengedepankan azas nepotisme dan kedekatan serta ketersediaan dana kampanye bukan dari kemampuan dan keahlian dari calon. Proses pencalonan menduduki peringkat kedua sebesar 31,6%, ada

keterkaitannya dengan hak untuk dipilih, karena proses pencalonan oleh partai politik selalu tertutup dan tidak transparan . Buktinya adalah hanya tersedia dua calon saja yang ikut serta dalam gelaran pemilihan Bupati Way Kanan.

Kota Bandar Lampung menempatkan proses pencalonan sebesar 44,2% menjadi dimensi yang mengundang konflik atau rawan dalam gelaran pilwakot 2020, proses pencalonan dari partai politik yang terjadi di Bandar Lampung banyak menghasilkan drama politik, sehingga melahirkan tiga pasangan calon. Proses pencalonan yang dianggap bermasalah adalah gugurnya dua kandidat calon perseorangan yaitu pasangan Firmansyah & Bustomi Rosyadi dan pasangan Ike Edwin & dr Zam. Pasangan Firmansyah legowo tidak diloloskan oleh KPUD Kota Bandar Lampung, sedangkan pasangan Ike Edwin lebih gigih dengan melaporkan KPUD Kota ke Bawaslu Kota serta menggunakan pengaruh pendukung untuk unjuk rasa saat proses verifikasi hitungan manual di lakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Dimensi hak untuk dipilih mendapatkan angka 29% dan kampanye calon mendapat angka 23.4%.

Kontekss partisipasi pemilih menjadi penting untuk melihat sampai dimana dimensi partisipasi yang dilakukan oleh pemilih. Angka partisipasi pemilih di Kabupaten Way Kanan lebih dari 77,5% sebagai angka yang ditargetkan oleh KPU RI, sebesar 86,8% pemilih di Way Kanan akan memilih, sehingga partisipasi pemilih tidak menjadi sebuah masalah berarti di Kabupaten Way Kanan.

Partisipasi partai politik dalam sosialisasi dan pemenangan calon lebih dianggap sebagai sebuah masalah karena sebesar 45,2 % responden menjawabnya. Serta 37,4 % respoden manjawab partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada juga minim di kabupaten Way Kanan.

Kota Bandar Lampung memiliki tingkat partisipasi pemilih yang rendah yakni 59,4% sehingga menjadi masalah besar dalam angka partisipasi, hal ini disebabkan kekhawatiran pemilih di Kota Bandar Lampung terhadp pandemi virus corona, sehingga diperlukan sosialisasi dan pemahaman yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU) untuk dapat mendongkrak partisipasi sesuai target dari KPU RI. Partisipasi publik dalam pengawasan pilwakot di

Bandar Lampung juga menjadi sorotan dengan angka 22,2 % sedangkan partipasi partai politik dalam kampanye dan pemenangan paslon sebesar 19,6 %.

VIII

PENUTUP

Dari hasil pengumpulan pendapat responden di Kabupaten Way Kanan dan Kota Bandar Lampung, diperoleh fakta, meski waktu pemilihan sudah dekat, masih ada warga yang belum mengetahui bahwa akan dilaksanakannya Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Dari seluruh responden, pemilih di Kota Bandar Lampung sebanyak 59,4% menyatakan akan memilih; 8,6% menyatakan tidak akan ikut memilih; 12,4% menyatakan melihat situasi Covid-19; dan 19,6% meminta diundur pelaksanaan Pilkada tahun depan atau sesudah adanya vaksin Covid-19. Sementara, responden di Kabupaten Way Kanan menyatakan, 86,8% akan memilih; 1,8% menyatakan tidak akan memilih; 9,8% menyatakan melihat situasi pandemi; dan 1,6% berpendapat sebaiknya Pilkada ditunda sampai situasi lebih kondusif dari serangan virus korona.

Dalam konteks sosial politik, prioritas yang dipandang penting untuk mengantisipasi konflik dan pencegahan kerawanan Pilkada 2020, menurut masyarakat di Kota Bandar Lampung: 15% menyatakan keamanan menjadi prioritas utama; 16,6% berpendapat perlunya perhatian terhadap otoritas penyelenggara Pilkada; 15,4% menilai prioritas penting pada tahapan penyelenggaraan Pilkada; dan 50% memandang pentingnya antisipasi konflik pada tataran relasi kuasa yang terlibat dalam Pilkada. Sementara, pemilih di Kabupaten Way Kanan berpendapat: 18,2% faktor keamanan menjadi

prioritas untuk dijaga; 20,8% menyatakan otoritas penyelenggara menjadi prioritas untuk diawasi; 20% menyatakan prioritas tahapan penyelenggaraan; dan 39,2% responden menyatakan antisipasi permasalahan dalam tataran relasi kuasa.

Prioritas penanganan konflik dalam upaya pencegahan kerawanan Pilkada, dalam konteks penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil, sebanyak 31,6% responden di Kota Bandar Lampung menyatakan perlunya pengawasan Pilkada; 24,2% responden menyatakan kerawanan dalam pelaksanaan pemungutan suara; 15,4% kerawanan dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT); 13,8% menyatakan kerawanan dalam adjudikasi keberatan; dan 10,8% prioritas pada penanganan konflik dan pencegahan kerawanan selama pelaksanaan kampanye. Sementara, responden di Kabupaten Way Kanan dominan (43%) menyatakan pentingnya antisipasi kerawanan dalam proses penetapan DPT; 25,4% responden menyatakan pentingnya pencegahan kerawanan selama masa kampanye; 13% menyatakan perlu antisipasi dalam pengawasan Pilkada; 10,2% pada proses adjudikasi keberatan; dan 6,2% pada pelaksanaan pemungutan suara.

Dalam proses pencalonan dan kontestasi Pilkada, yang perlu prioritas pengawasan dan pencegahan kerawanan, menurut 44,2% responden di Kota Bandar Lampung adalah dalam proses pencalonan; 29% dalam hal hak untuk dipilih; dan 23,4% adalah pencegahan kerawanan dalam masa kampanye. Sementara, responden di Kabupaten Way Kanan, sebanyak 53,6% menyatakan perlunya antisipasi potensi konflik dalam kaitan hak untuk dipilih; 31,6% potensi konflik dalam proses pencalonan; dan 12% potensi konflik selama masa kampanye oleh para calon.

Terkait partisipasi pemilih, prioritas penanganan konflik dan antisipasi kerawanan menurut 55% responden di Kota Bandar Lampung adalah pada jaminan partisipasi pemilih; 22,2% menyatakan perlunya partisipasi publik dalam pengawasan proses Pilkada; dan 19,6% menilai perlunya partisipasi partai politik dalam kampanye atau upaya pemenangan calon yang didukungnya. Sedangkan responden di Kabupaten Way Kanan berpendapat: sebanyak 45,2% menyatakan perlunya jaminan partisipasi partai

politik dalam kampanye atau pemenangan paslon bisa berjalan aman dan lancar; 37,4% menilai partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada sebagai prioritas; dan 15% menilai prioritas dalam partisipasi memilih.

Masyarakat di Kota Bandar Lampung maupun di Way Kanan, sebagian besar meyakini akan terjadi pembagian uang atau barang di luar aturan UU, dan serangan fajar dalam proses dan menjelang pemilihan 9 Desember 2020. Sebanyak 50,8% responden di Way Kanan meyakini akan terjadi pembelian suara (politik uang), dan 49% responden di Kota Bandar Lampung memiliki keyakinan yang sama tentang *money politics*. Apakah para pemilih akan bersedia menerima pemberian uang atau barang tersebut? Sebanyak 27,4% responden di Bandar Lampung dan 20,8% responden di Way Kanan menyatakan akan menerima pemberian itu. Di samping 54,6% responden di Way Kanan dan 42,2% responden di Bandar Lampung yang dengan tegas menyatakan tidak akan menerima, karena dinilai bertentangan dengan nurani dan hukum. Sedangkan 30,4% responden di Bandar Lampung dan 24,6% responden di Way Kanan menyatakan akan melihat situasi dan mempertimbangkan untung-rugi sebelum memutuskan menerima atau menolak pemberian dari pasangan calon.

Terkait dengan pelaksanaan kampanye, mayoritas responden di Kota Bandar Lampung (40,4%) menyatakan penting mengetahui visi, misi, dan program kerja pasangan calon peserta Pilkada. Selain itu, faktor pemberian barang, pemberian uang, hiburan dan hadiah, serta kontrak politik dinilai akan berpengaruh dalam kampanye. Sementara mayoritas responden di Way Kanan (47,6%) menyatakan pemberian barang lebih diharapkan dari calon selama pelaksanaan kampanye Pilkada.

Kerawanan Pilkada 2020, menurut responden di Kota Bandar Lampung, secara berurutan terjadi disebabkan karena: pemberian dari paslon, proyek yang didanai uang negara, pembelian suara, kecurangan selama tahapan Pilkada, sentimen identitas, pelayanan dan aktivitas paslon, pemberian barang-barang kelompok, penggalangan dana para kandidat, dan kombinasi kerawanan tersebut. Sementara, responden di Way Kanan, mayoritas

menyatakan semua potensi kerawanan selama proses dan tahapan pemilihan bisa terjadi di daerah tersebut.

Mayoritas responden di Way Kanan (75,4%) dan di Bandar Lampung (42,2%) menyatakan harapannya bahwa Pemilu 2020 bisa menghasilkan pemimpin yang amanah. Di samping itu, Pilkada 2020 juga diharapkan bebas politik uang, jujur, dan adil, dengan penyelenggara Pilkada (KPU, Bawaslu, DKPP) yang amanah, netral, dan transparan. Masyarakat (responden) juga berharap partisipasi pemilih meningkat dan angkat Golput menurun pada Pilkada 2020 ini, meski pandemi Covid-19 belum berakhir.

Mayoritas responden di Kota Bandar Lampung (36%) berharap, kepala daerah yang akan terpilih lewat Pilkada 2020 ini akan memprioritaskan kesehatan gratis termasuk penanganan terhadap pandemi Covid-19. Sementara, mayoritas responden di Way Kanan (45,2%) berharap, pasangan terpilih Pilkada 2020 ini bisa melakukan percepatan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur daerah lainnya. Prioritas lain yang diharapkan masyarakat terhadap kepala daerah terpilih, adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan usaha (27% responden Bandar Lampung dan 24,6% responden di Way Kanan). Isu lain yang diharapkan penting untuk segera diatasi oleh calon terpilih, antara lain, pendidikan gratis, pelayanan publik dan reformasi birokrasi, korupsi, dan keamanan di masyarakat.

Sosialisasi Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dengan protokol Covid-19, dalam rangka penguatan dan penerapan disiplin protokol kesehatan “3M” (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) belum dijalankan secara maksimal. Sistem penjadwalan kedatangan pemilih berdasarkan nomor surat undangan saat pencoblosan, juga penting untuk dipastikan tersampaikan dengan baik kepada para pemilih, sehingga tidak mengundang polemik saat dilaksanakan pemungutan suara di TPS.

Pandemi yang mendorong digitalisasi juga perlu diarahkan untuk mempercepat penerapan elektronik voting (*e-voting*), sehingga Indonesia lebih siap dengan pelaksanaan Pemilu yang lebih modern dan tidak terganggu dengan pembatasan mobilitas seperti

saat pandemi saat ini. *E-voting* telah diatur dalam Pasal 85 ayat 1 poin b UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Selain itu, perlu antisipasi dan pencegahan kerawanan Pilkada (merujuk Indeks Kerawanan Pemilu 2020), yang meliputi aspek sosial, politik, penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, serta partisipasi pemilih. Mitigasi konflik Pilkada harus melibatkan semua stakeholder untuk antisipasi politik uang, kekerasan, intimidasi, serta kegiatan lain yang bertentangan dengan undang-undang.

Protokol kesehatan relatif berhasil diterapkan dalam setiap tahapan Pilkada 2020 secara ketat, meski pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan. Evaluasi tentang protokol kesehatan tersebut dilakukan oleh penyelenggara dan didukung oleh semua lapisan masyarakat. Prinsip keselamatan dan kesehatan publik selama berlangsungnya tahapan dan proses pemilihan Pilkada 2020 menjadi prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Bawaslu. 2015. Indeks Kerawanan Pilkada 2015. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Budiharjo, Miriam. 2007. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka
- Mewoh, Ardiles R.M, dkk. 2015. Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara Negara. Jakarta. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Mamik. 2015. Metodologi Kualitatif. Jawa Timur. PT Zivatama Publisher
- Rahman, Feizal dkk . 2017. Indeks Kerawanan Pemilu. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Surbakti, Ramlan dkk. 2011. Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan dkk. 2014. Integritas Pemilu 2014 Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan dan Nugroho Kris. 2015. Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Teguh Prasetyo 2018. Filsafat Pemilu. Nusa Media Bandung
- Yamin Ilham, dkk. 2018. Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2018. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- Yamin Ilham, dkk. 2019. Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2019. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- Yamin Ilham, dkk. 2020. Indeks Kerawanan Pemilu 2020. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- Yusuf Muri. 2014. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta. PT Fajar Interpretama Mandiri

Jurnal :

- Berkhmas Yohanes, Mulyadi, Anyam. 2018. Tingkat partisipasi politik masyarakat kecamatan kelam permai dalam Pilkada provinsi kalimantan barat tahun 2018. jurnal Ilmu Pendidikan STKIP Persada Kalistiwa Sintang Vol 9 no 2.
- Fachrudin Ahmad. 2019. Kerawanan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019. Jurnal Demokrasi Kesbangpol Jakarta.
- Fatwa Nur Ayuni. 2016. Pengaruh Kesadaran Politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati tahun 2013 di desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan Unmum. Vol 4 no 4
- Febrianto Pangky.2019. Analisis Faktor deteminan peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Jurnal Polgov UGM Vol 1 No 1.
- Gumilang Surya Galang. 2016. Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. Jurnal Bimbingan Konseling Univesitas Nusantara PGRI Vol 2 No 2.
- Habibi Andiran 2019. Hati-Hati Intelejen Pemilu. Jurnal buletin Hukum dan Keadila Vol 3 Nol 1
- Habibi Andiran. 2019. Hati-hati intelenjen Pemilu. Jurnal Buletin Hukum Keadilan. Vol 3 No 1
- Idil Akbar, Pilkada Serentak, Demokrasi dan Demokratisasi, Partisipasi, Politik dan Pemerintahan Lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan. P-ISSN:2442-5958. E-ISSN: 2540-8674. Vol. 2 NO. 1 (2016).
- Morisan. 2016. Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial generasi muda pengguna media sosial. Jurnaal Ilmu Komunikas Universitas Mecubuan. No 1 Vol 15
- Munawa Noor, Tahun Politik: Antara Demokrasi Prosedural-Substansial, Jurnal Mimbar Administrasi ISSN:9772581101001; Vol. 2 No. 1, April 2018.
- Nasution Albar Faiz. 2019. Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan maimun pada pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018. Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip

- Negara Warga Arizka, Hertanto, Kurniawan Cahyadi Robi. 2019. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung. Bandar Lampung. Pusaka Media
- Priandi Rizki, Kholis. 2019. Upaya Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum Indonesia. Jurnal Mageister Ilmu Hukum Vol.1, No,1.
- Prasetyo Dani Wisnu . 2019. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Jurnal Universitas Bantara Sukoharjo vol 1 no 1
- Purnawasari Laly. 2019. Peran KPU dalam Mengatasi Blcak Campaign (Studi Pada Kantor KPU Kabupaten Tulungagung)
- Sa'ban Azhar azhar L.M. 2019. Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kota Baubau tahun 2018. jurnal Ilmu Pemerintahan Univeristas Muhamadiyah Button Vol 4 no 1.
- Saputra Rezeky. 2017. Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau. Vol,4. No,1.
- Sholihin Rio, Fitriyah Nur, M Sutadji. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2013-2018 di kecamatan sungai pinang Kota Samarinda. Vol 2, No 4.
- Wardhani Nur Sukma Primandha 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNY
- Yolanda Putri Heni, Halim Umar.2020. Partisipasi Politik Online Generasi Z pada pemilihan Presiden Indonesia 2019. Jurnal Univ Pancasila Vol 10, No 2.

Penelitian Terdahulu :

- Askarial (2015). Fenomena Gugat-Meggugat Pasca Hasil Penghitungan Suara Pada Pilkada Serentak 2015. (Jurnal) Ilmu Adminstrasi Bisnis. Vol 2 No 1
- Didik Supriyanto (2007). Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. (Buku) Jakarta: Perludem

- Hermansyah Putra (2018). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018. (Jurnal) Ilmu Politik Unpad.
- Martien Hena Susanti (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. (Jurnal) Ilmu Politik Unes Vol 6 No 2
- RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin (2014). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. (Jurnal) LIPI Vol 12 No 1
- Sri Wahyu Ananingsi (2017). Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017. (Jurnal) Ilmu Politik
- Hasil Rilis Survei LSI “Politik Uang Tetap Marak, Hindari Pilkada Brutal Perlu Aturan Pilkada yang Implementatif, Bahan Untuk Publikasi Media, Dari Diskusi Rilis Survei LSI: Minggu 10 Januari 2021.

Media Massa:

- <https://www.puskapol.ui.ac.id/uncategorized/melawan-kemunduran-demokrasi.html>.
- <https://radarlampung.co.id/2020/09/22/bandarlampung-10-besar-daerah-rawan-tinggi-pandemi-Pilkada/> diakses pada 29 oktober pukul 22:30).
- <https://www.rmollampung.id/partisipasi-pemilih-668-kpu-baam-akan-luncurnkanjingle/> diakses pada 4 November 2020 pukul 20.00).

Sumber Lain :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Surat Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020.
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 007/HK/03/1-Kpt/1871/KPU-Kot/1/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

LAMPIRAN

TABULASI DATA SURVEI

(Survei dilakukan pada tanggal 20 Oktober sd 8 November 2020)

A. Jenis Kelamin

Hasil survei responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

NO	JENIS KELAMIN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
1	Laki – Laki	257	247
2	Perempuan	243	253
	Jumlah	500	500

B. Usia

Usia cukup menentukan kematangan pribadi seseorang dalam bersikap dan menentukan sebuah pilihan. Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	USIA	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
1	17 – 25	97	115
2	26 – 40	117	123
3	41 – 55	127	121
4	56 >	159	141
	Jumlah	500	500

C. Pekerjaan

Karakteristik Responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	PEKERJAAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
1	PNS	39	57
2	Pelajar/Mahasiswa	33	63
3	Ibu Rumah Tangga	105	89
4	Pedagang/Wiraswasta	77	97
5	Pegawai Swasta	36	71
6	Tani	131	-
7	Buruh, Tukang	30	41
8	Belum Bekerja	31	47
9	Lainnya	18	35
	Jumlah	500	500

D. Pendidikan

Tingkat pendidikan memengaruhi seseorang dalam memilih, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin banyak juga pengetahuan tentang calon sehingga semakin bijak pula dalam menentukan pilihan. Karakteristik Responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	PENDIDIKAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
1	Tidak Sekolah	22	-
2	SD/SR	100	-
3	SMP/MTS	100	40
4	SMA/MAN	209	245
5	D1/D2/D3	22	81
6	S1/Sarjana	43	109
7	S2/Master	4	25
	Jumlah	500	500

E. Suku / Etnis

Suku atau etnis juga turut menjadi dasar masyarakat dalam menentukan pilihannya. Karakteristik responden berdasarkan suku/etnis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SUKU / ETNIS	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
1	Lampung	198	121
2	Jawa	152	135
3	Sunda/Banten	27	81
4	Sumatra Selatan	78	56
5	Sumatra Barat	8	37
6	Lainnya	37	70
	Jumlah	500	500

PERTANYAAN :

1. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i mengetahui pada 9 Desember 2020 nanti akan diadakan PILKADA?

NO	KETERANGAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a.	Tahu	465 (93%)	487 (97,4%)
b.	Tidak Tahu	35 (7%)	13 (2,6%)
	Tidak menjawab	-	
	Jumlah	500	500

2. Apakah pada pemilihan 2020 nanti bpk/ibu/sdr/i memilih?

Data hasil survei dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	JAWABAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a.	Ya	434 (86,8%)	297 (59,4%)
b.	Tidak	9 (1,8%)	43 (8,6%)
c.	Lihat situasi Covid	49 (9,8%)	62 (12,4%)
d.	Dundur saja tahun 2021 atau saat vaksin ditemukan	8 (1,6%)	98 (19,6%)
	Tidak Menjawab	-	-
	Jumlah	500	500

3. Kontekss Sosial Politik, apa yang menjadi prioritas penanganan konflik dalam upaya pencegahan kerawanan Pilkada ?

Data Hasil responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	JAWABAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a.	Keamanan	91 (18,2%)	75 (15%)
b.	Otoritas Penyelenggara	104 (20,8%)	83(16,6%)
c.	Penyelenggaraan	100 (20%)	77 (15,4%)
d.	Relasi kuasa	196 (39,2%)	250 (50%)
	Tidak menjawab	9	15
	Jumlah	500	500

4. Kontekss penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil, Apakah yang menjadi prioritas penanganan konflik dalam upaya pencegahan kerawanan Pilkada ?

Data Hasil responden dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

NO	JAWABAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a.	Hak Pilih (DPT)	215 (43%)	77 (15,4%)
b.	Kampanye	127 (25,4%)	54 (10,8%)
c.	Pelaksanaan pemungutan suara	31 (6,2%)	121 (24,2%)
d.	Ajudikasi keberatan	51 (10,2%)	69 (13,8%)
e.	Pengawasan Pilkada	65 (13%)	158 (31,6%)
	Tidak jawab	11	21
	Jumlah	500	500

5. Kontekss kontestasi (peserta Pilkada), Apakah yang menjadi prioritas penanganan konflik dalam upaya pencegahan kerawanan Pilkada ?

Data Hasil responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	JAWABAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a	Hak untuk dipilih	268 (53,6%)	145 (29%)
b	Proses pencalonan	158 (31,6%)	221 (44,2%)
c	Kampanye calon	60 (12%)	117 (23,4%)
	Tidak jawab	14	17
	Jumlah	500	500

6. Kontekss partisipasi, Apakah yang menjadi prioritas penanganan konflik dalam upaya pencegahan kerawanan Pilkada?

Data Hasil responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	JAWABAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a.	Partisipasi pemilih	75 (15%)	275 (55%)
b.	Partisipasi partai politik (dalam kampanye atau pemenangan paslon)	226 (45,2%)	98 (19,6%)
c.	Partisipasi publik (dalam pengawasan Pilkada)	187 (37,4%)	111 (22,2%)
	Tidak Jawab	12	16
	Jumlah	500	500

7. Apakah pembagian uang atau barang (diluar aturan UU) dan serangan fajar akan terjadi pada Pilkada 2020 ?

Data hasil responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	JAWABAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a.	YA, pasti terjadi	254 (50,8%)	245 (49%)
b.	TIDAK, karena diawasi	244	240
	Tidak menjawab	2	15
	Jumlah	500	500

8. Apakah Bpk/Ibu/sdr/i akan menerima pemberian UANG jika ada Tim Sukses calon yang memberikan ?

Data hasil responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	JAWABAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a.	YA, tentu saja	104 (20,8%)	137 (27,4%)
b.	TIDAK, bertentangan dengan nurani dan hukum	273 (54,6%)	211 (42,2%)
c.	Lihat situasi, untung dan rugi	123 (24,6%)	152 (30,4%)
	Jumlah	500	500

9. Apa yang Bpk/ibi/sdr/i harapkan saat mengikuti atau menghadiri KAMPANYE ?

Data Hasil responden dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

NO	JAWABAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a.	Visi, Misi & program kerja	112 (22,4%)	202 (40,4%)
b.	Pemberian barang	238 (47,6%)	96 (19,2%)
c.	Pemberian uang	44 (8,8%)	39 (7,8%)
d.	Kontrak politik	28 (5,6%)	59 (11,8%)
e.	Hiburan dan hadiah	63 (12,6%)	75 (15%)
f.	Foto Bareng paslon	13 (2,6%)	20 (4%)
g.	Lainnya	2	9
	Jumlah	500	500

10. Kerawanan Pilkada 2020 ?

Data Hasil responden dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

NO	JAWABAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a.	Pembelian suara	85 (17%)	58 (11,6%)
b.	Pemberian pribadi dari paslon	96 (19,2%)	112 (<u>22,4%</u>)
c.	Pelayanan dan aktifitas dari paslon	61 (12,2%)	40 (8%)
d.	Pemberian barang-barang kelompok	42 (8,4%)	37 (7,4%)
e.	Proyek yang didanai oleh uang negara	6 (1,2%)	105 (<u>21%</u>)
f.	Kecurangan Pemilu	37 (7,4%)	51 (10,2%)
g.	Penampilan identitas (berbasis agama dan etnis)	11 (2,2%)	43 (8,6%)
h.	Penggalangan dana para kandidat	28 (5,6%)	24 (4,8%)
i.	Semua terjadi (poin a - h)	134 (26,8%)	30 (6%)
	Jumlah	500	500

11. Apa harapan Bpk/ibu/sdr/i pada Pilkada tahun 2020?

Data Hasil responden dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

NO	JAWABAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a.	Menghasilkan pemimpin yang amanah	<u>377 (75,4%)</u>	<u>211 (42,2%)</u>
b.	Bebas politik uang, jujur dan adil	60 (12%)	105 (21%)
c.	Penyelenggara (KPU, Bawaslu) yang amanah, netral dan transparan	45 (9%)	97 (19,4%)
d.	Partisipasi meningkat, golput menurun	8 (1,6%)	72 (14,4%)
e.	Lainnya	10 (2%)	15 (3%)
	Jumlah	500	500

12. Masalah apa yang harus segera diselesaikan saat Bupati atau Walikota bila sudah terpilih dan menjalankan tugas ?

Data Hasil responden dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

NO	JAWABAN	WAY KANAN	BANDAR LAMPUNG
a.	Pembangunan jalan & jembatan (infrastruktur)	<u>226 (45,2%)</u>	20 (4%)
b.	Pendidikan gratis	39 (7,8%)	33 (6,6%)
c.	Kesehatan gratis (termasuk Covid-19)	46 (9,2%)	<u>180 (36%)</u>
d.	Pelayanan publik dan reformasi birokrasi	29 (5,8%)	47 (9,4%)
e.	Korupsi, kolusi, nepotisme	27 (5,4%)	71 (14,2%)
f.	Lapangan pekerjaan dan usaha	123 (24,6%)	135 (27%)
g.	Keamanan	10 (2%)	14 (2,8%)
	Jumlah	500	500

SEKILAS TENTANG PENULIS



Dra. PARINA., M.M. Lahir di Kotabumi, 28 Juni 1968. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di kota kelahiran: SDN 8 Kotabumi (1980); SMPN 2 Kotabumi (1983); dan SMAN Kotabumi (1986). Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (1991) dan Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung (2006). Saat merampungkan penulisan buku ini, penulis tengah menjabat Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung, tepatnya sejak Maret 2020.



Dr. ROBI CAHYADI KURNIAWAN, S.I.P, M.A. Lahir di Gisting, Tanggamus, 30 April 1978. Mengabdikan sebagai Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung sejak 2005. Periode 2001-2004 pernah bekerja sebagai wartawan, MDP pada Bank BCA dan Manager Operasional Bank Bukopin divisi Swamitra. Alumnus Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran tahun 2001 dan Master of Arts dalam bidang Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2009. Menyelesaikan Doctoral Program in International Relation, Majoring in Political Science dalam bidang kajian Pemilu dan Pilkada di Universitas Padjadjaran, tahun 2018.

Semasa menjadi mahasiswa, pada tahun 1999 penulis pernah tercatat sebagai Mahasiswa Berprestasi Fisip Universitas Padjadjaran, Ketua Bidang 1 Senat Mahasiswa Fisip Universitas Padjadjaran dan pengurus Senat Mahasiswa Universitas Padjadjaran. Penulis merupakan lulusan pertama angkatan 1996 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD.

Aktif menulis artikel dan opini sejak tahun 2007 pada beberapa media cetak & online untuk analisis berita politik di Lampung (baik lokal dan nasional), serta aktif sebagai narasumber dalam diskusi-diskusi tentang politik dan pemerintahan. Beberapa paper juga pernah dipaparkan pada seminar nasional dan internasional, juga termuat dalam jurnal-jurnal nasional terakreditasi.

Saat ini penulis diberi amanah sebagai wakil dosen pada Senat Fisip Unila dan Senat Universitas Lampung periode 2019 -2023.



Dr. DEDY HERMAWAN, S.Sos., M.Si. Lahir pada 20 Juli 1975 di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 1 Pengajaran Teluk Betung. Selanjutnya meneruskan sekolah di SMP Negeri 3 Rawa Laut yang sekarang menjadi SMPN 4 Bandar Lampung,

tamat tahun 1991. Kemudian pendidikan menengah dilanjutkan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung, tamat 1994. Melalui kerja keras untuk bisa masuk PTN, akhirnya berhasil lulus UMPTN 1994 dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Provinsi Lampung, yaitu Universitas Lampung, pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

Semasa menempuh pendidikan SMA, penulis aktif berorganisasi di Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Lampung, kemudian saat kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang ditekuninya selama 1994-1999, penulis juga semakin mematang diri melalui wadah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ketua Senat Mahasiswa/BEM FISIP Unila, dan Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Teknokra, dan lainnya. Selama menjadi mahasiswa, penulis turut berkesan dan bangga karena itu menyaksikan dan mengalami suatu

episode perubahan politik yang cukup besar di negeri ini, yaitu gerakan reformasi 1998 yang berhasil menumbangkan 30 tahun rezim Orde Baru.

Gelar S-1 Sarjana Sosial (S.Sos) didapatkan ketika Lulus tahun 1999 dengan Skripsi berjudul “Pergeseran Sikap PII Terhadap Azas Tunggal Pancasila”. Selepas meraih gelar S-1, penulis melanjutkan Studi S-2 Program Studi Administrasi Negara FISIP UGM tahun 2000 dan diselesaikan pada tahun 2002 dengan judul tesis: Sistem Akuntabilitas Organisasi Non Pemerintah. Pasca lulus S2, penulis di terima sebagai Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila tahun 2003. Sejak diterima sebagai Pengajar, penulis lebih banyak menghabiskan waktu untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unila. Pendidikan terakhir S-3 diambil Tahun 2007, Penulis melanjutkan Studi S3 pada Program Doktor Ilmu Administrasi (PDIA) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB Malang, Jawa Timur. Pendidikan Doktor ini diselesaikan tahun 2010 dan mengambil judul disertasi “Akuntabilitas Non Governmental Organization” dengan bimbingan Prof. Dr. Sumartono, Prof. Dr. Soesilo Zauhar, dan Dr. Mr. Khairul Muluk.

Saat ini penulis terus berkarya melalui Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Lampung, khususnya di FISIP, Jurusan Administrasi Negara. Selain itu, penulis juga ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keilmuan administrasi Negara tingkat nasional dan lokal, menjadi pengamat politik dan kebijakan public, dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan *good local governance* di Provinsi Lampung melalui berbagai kegiatan kajian kebijakan public.



RIDWAN SAIFUDDIN, S.E., M.Si. Peneliti Balitbangda Provinsi Lampung, bidang kepakaran kebijakan publik. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Lampung (1998) dan Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia (2008). Karier sebagai ASN diawali di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro, sampai menjabat Kepala Bidang Litbang. Sempat aktif sebagai widyaiswara. Pernah juga mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di FISIP Unila untuk Mata Kuliah Teknik Jurnalistik, serta Dosen Luar Biasa di STAIN Kota Metro (sekarang IAIN Metro) untuk Mata Kuliah Ekonomi Islam dan Auditing. Sekarang mengajar di Universitas Bandar Lampung (UBL). Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Metro (2012-sekarang). Ketua Bidang Pemanfaatan Hasil Penelitian, Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Cabang Provinsi Lampung (2017-2022). Sebelum PNS, menjabat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro (2003-2008). Juga, jurnalis pada Harian Umum *Lampung Post* (1996-2000) dan bergabung dalam Aliansi Jurnalis Indenenden (AJI) Lampung, pada saat awal berdiri. Aktif menulis dan melakukan riset kebijakan.*



ANNISA YULYANA PIBIAND, S.STP., M.H. Lahir di Bontang, pada 4 Juli 1984. Pendidikan dasar dan menengah dilaluinya di Bandar Lampung, yaitu di SD Budhi Bakti Bandar Lampung (1996), dilanjutkan ke SLTP Negeri 4 Bandar Lampung (1999) dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung (2002). Penulis kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) di Jatinangor, Jawa Barat yang diselesaikannya pada 2006. Kemudian melanjutkan ke Pascasarjana Magister Hukum di Universitas Bandar Lampung (2009). Saat ini, penulis menjabat Kepala Subbidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung tepatnya sejak September 2019.